

**GRATIFIKASI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUHAMMAD
AL-THAHIR IBNU 'ASYUR (STUDI QS. AL-BAQARAH AYAT 188)**

SKRIPSI

Oleh:

SLAMET NURUL FATEH

210204110077



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**GRATIFIKASI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUHAMMAD
AL-THAHIR IBNU 'ASYUR (STUDI QS. AL-BAQARAH AYAT 188)**

SKRIPSI

Oleh:

SLAMET NURUL FATEH

210204110077



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

GRATIFIKASI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUHAMMAD AL-THAHIR IBNU 'ASYUR (STUDI QS. AL-BAQARAH AYAT 188)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2025

Penulis,



Slamet Nurul Fateh

NIM. 210204110077


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Slamet Nurul Fateh NIM 210204110077 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

GRATIFIKASI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUHAMMAD AL-THAHIR IBNU 'ASYUR (STUDI QS. AL-BAQARAH AYAT 188)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004

Malang, 28 Mei 2025
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI
NIP. 196807152000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Slamet Nurul Fateh, NIM 210204110077, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

GRATIFIKASI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUHAMMAD AL- THAHIR IBNU 'ASYUR (STUDI QS. AL-BAQARAH AYAT 188)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025

Dengan Penguji:


1. Miski, M.Ag
NIP. 199010052019031012

()
Ketua Penguji

2. Dr. H. Khoirul Anam Lc., M.HI.
NIP. 196807152000031001


()
Sekretaris Penguji


3. Dr. Nur Mahmudah M.A
NIP. 197607032003122002

()
Penguji Utama

Malang, 13 Juni 2025

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

(QS. Al-A'raf : 56)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gratifikasi Dalam Al-Qur’an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Asyur (Studi QS. Al-Baqarah ayat 188)” ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat serta salam selalu senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafa’at beliau di hari kiamat kelak. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ali Hamdan M.A, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan saran, bimbingan, masukan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan ilmu, dan kebaikan yang berlimpah kepada Bapak.

4. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI. selaku dosen pembimbing, yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan, ilmu, dan keteladanan yang Bapak berikan menjadi bagian penting dalam penyelesaian karya ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan ilmu, dan kebaikan yang berlimpah kepada Bapak.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis dengan niat yang ikhlas dan tulus, semoga segala ilmu yang kami dapatkan menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha-Nya.
6. Teristimewa orang tua tercinta yaitu Abi (Walidi Abror) dan Ummi (Junaidah) yang selalu memberikan motivasi, mendukung, *mensupport* dan mendoakan dengan segenap jiwa. Berkat doa dan dukungan beliau penulis dapat menyelesaikan jenjang perkuliahan ini dengan baik. Semoga beliau selalu dalam lindungan-Nya dan selalu dalam keadaan sehat wa afiat.
7. Kepada saudara-saudara penulis yaitu kakakku (Mas Nanang), adik-adikku (Qonita dan Izzah), pamanku (Fauzan) yang selalu menyempatkan berkomunikasi melalui grup *Whatsapp* dan saling memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, urusan-urusannya dipermudah, rezekinya dilancarkan, dan selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam setiap rintangan yang dihadapi.
8. Kepada keluarga besar di Malang yang selama ini dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan keikhlasan senantiasa membantu, mendukung, serta menjadi tempat

bersandar dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala perhatian, pengorbanan, dan kesediaannya menampung serta melayani penulis, meskipun sering merepotkan dalam banyak hal. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala dan limpahan keberkahan.

9. Kepada *Murobbi ruhina* Abah Kiai H. Moch. Chusaini Al-Hafidz yang telah membimbing, memberikan dukungan, motivasi, saran, ilmu serta nilai-nilai keislaman yang sangat berarti dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis. Sosok beliau bukan hanya sebagai guru dan pembimbing spiritual, namun telah menjadi seperti orang tua bagi penulis selama menjalani kehidupan di Malang dalam beberapa tahun terakhir.
10. Kepada teman-teman pondok wetan pasar besar yang sudah kebersamai dalam satu atap selama beberapa tahun ini. Semoga yang sedang menghafal al-Qur'an dan menjalani perkuliahan dimudahkan untuk menyelesaikannya. Harapan penulis kita tetap dalam satu ikatan tali silaturahmi dan tidak pernah putus.
11. Kepada teman-teman Zea-Zailent (Rosul, Thoriq, Mannan, Rafi, Habibur, Adam, Noval, dan Yusron) terima kasih karena selalu memberikan support dan dukungan kepada penulis. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, segala urusannya dimudahkan serta rezekinya diluaskan.
12. Kepada Barcelona FC dan Tim Nasional Indonesia. Semangat, dedikasi dan prestasi mereka dalam dunia sepak bola telah menjadi inspirasi tersendiri bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan akademik dan kehidupan.
13. Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu penulis dalam merampungkan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan beribu-

ribu terima kasih. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis dan juga orang lain, Terlepas dari segala kesalahan yang terdapat pada skripsi ini, penulis mengucapkan beribu-ribu maaf dan mengundang saran dan kritik kepada berbagai pihak untuk evaluasi kedepannya.

Malang, 28 Mei 2025

Penulis,

Slamet Nurul Fateh

NIM. 210204110077

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan proses mengalihaksarakan tulisan Arab ke dalam alfabet Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, bukan menerjemahkan maknanya. Proses ini diterapkan terutama pada nama-nama Arab dari masyarakat Arab, sedangkan nama Arab yang berasal dari masyarakat non-Arab ditulis sesuai dengan bahasa nasional atau merujuk pada sumber referensi yang ada. Dalam penulisan judul buku pada catatan kaki dan daftar pustaka, aturan transliterasi tetap digunakan.

Terdapat berbagai standar transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun yang mengikuti ketentuan khusus penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan sistem transliterasi yang disebut EYD Plus, yaitu transliterasi yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditetapkan pada 22 Januari 1998 dengan nomor 158/1987 dan 0543.B/U/1987. Panduan transliterasi ini juga tercantum dalam *Panduan Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration)* yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	dl
ب	B	ط	th
ت	T	ظ	dh
ث	Ts	ع	'
ج	J	غ	gh

ح	H	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dz	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	و	w
ش	Sy	ه	h
ص	sh	ي	y

Huruf **hamzah** (ء) dapat direpresentasikan dengan huruf **alif** dalam tulisan Arab. Jika hamzah muncul di awal kata, transliterasinya mengikuti vokal yang mengikutinya tanpa diberi tanda khusus. Namun, jika hamzah berada di tengah atau akhir kata, maka dalam transliterasi dilambangkan dengan tanda koma atas ('). Sementara itu, huruf **'ain** (ع) dalam transliterasi ditandai dengan tanda koma terbalik (‘) untuk membedakannya dari hamzah.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi Qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi Qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk

suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و-	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = يـ	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta’ Marbutah

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan t jika berada di tengah kalimat. Namun, apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan h, misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risâlah li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idlafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhârîy mengatakan...
2. Al-Bukhârîy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Setiap kata yang berasal dari bahasa Arab pada dasarnya harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Namun, jika kata tersebut merupakan nama Arab yang digunakan oleh orang Indonesia atau istilah dalam bahasa Arab yang telah

diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka tidak perlu lagi ditransliterasikan. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” serta kata “sholat” ditulis dengan menggunakan tata cara bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun dari bahasa Arab, tetapi itu berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Kerangka Teori.....	22
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Kajian QS. al-Baqarah ayat 188	30
B. Konsep gratifikasi dalam Hukum Positif dan Islam	38
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Biografi Singkat Serta Pendekatan Tafsir Maqashidi Ibnu ‘Asyur	49
B. Interpretasi Ibn ‘Asyur terhadap QS. al-Baqarah ayat 188	53
C. Relevansi Penafsiran Ibnu ‘Asyur QS. al-Baqarah Ayat 188 dengan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	72

BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian terdahulu.....	20
3.1 Tabel Relevansi	73

Fateh, Slamet Nurul. 2025. *Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 188)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Gratifikasi, QS. al-Baqarah: 188, Tafsir Maqashidi, Ibn 'Asyur, Korupsi.

ABSTRAK

Gratifikasi kerap dianggap sebagai bentuk pemberian yang wajar dalam budaya sosial. Namun, dalam konteks birokrasi dan kekuasaan, praktik ini dapat berubah menjadi penyimpangan yang merusak keadilan, integritas moral, dan tatanan pemerintahan. QS. al-Baqarah ayat 188 memberikan larangan tegas terhadap perolehan harta dengan cara batil, termasuk suap, manipulasi hukum, dan bentuk gratifikasi terselubung. Ayat ini relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan sistem hukum dan etika sosial kontemporer.

Tujuan kajian ini adalah mengeksplorasi larangan gratifikasi melalui pendekatan tafsir maqashidi berdasarkan pemikiran Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur. Fokus analisis diarahkan pada pemahaman QS. al-Baqarah: 188 dalam kerangka maqashid al-Syari'ah serta al-Qur'an, Kajian ini juga menyoroti relevansi ayat tersebut dengan sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis deskriptif-analitis. Sumber utama adalah QS. al-Baqarah: 188 dan tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibn 'Asyur, didukung literatur maqashid syariah, hukum Islam, dan regulasi positif terkait gratifikasi di Indonesia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan gratifikasi dalam al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam menjaga tatanan sosial yang adil dan bersih. Tafsir Ibn 'Asyur menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan termasuk dalam kategori kebatilan yang harus dicegah. Ayat ini dapat dijadikan landasan nilai untuk memperkuat sistem hukum dan etika publik yang berkeadilan.

Fateh, Slamet Nurul. 2025. *Gratification in the Qur'an from the Perspective of Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur (A Study of Surah Al-Baqarah Verse 188)*. Thesis. Department of Al-Qur'an and Tafsir Sciences, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI.

Keywords: Gratification, QS. al-Baqarah: 188, Maqashidic Tafsir, Ibn 'Ashur, Corruption.

ABSTRACT

Gratification is often considered a normal form of giving in social culture. However, within the context of bureaucracy and power, this practice can turn into a deviation that undermines justice, moral integrity, and the structure of governance. Surah al-Baqarah verse 188 clearly prohibits the acquisition of wealth through false means, including bribery, legal manipulation, and covert forms of gratification. This verse is highly relevant to be examined in relation to contemporary legal systems and social ethics.

This study aims to explore the prohibition of gratification through the lens of maqashidic interpretation, based on the thought of Muhammad al-Thahir Ibn 'Ashur. The analysis focuses on understanding QS. al-Baqarah: 188 within the framework of maqashid al-Shari'ah and the Qur'an. It also highlights the relevance of this verse to Indonesia's positive legal system, particularly in efforts to eradicate corruption.

The research applies a qualitative method through library research and descriptive-analytical analysis. The primary sources consist of QS. al-Baqarah: 188 and the tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* by Ibn 'Ashur, supported by literature on maqashid al-Shari'ah, Islamic law, and Indonesian legal regulations related to gratification.

The findings show that the prohibition of gratification in the Qur'an is not only normative but also strategic in maintaining a just and clean social order. Ibn 'Ashur's interpretation emphasizes that the abuse of power falls under the category of falsehood (*batil*), which must be prevented. This verse can serve as a foundational value for strengthening just legal systems and public ethics.

سلامت نور الفاتح. ٢٠٢٥. الرشوة في القرآن الكريم من منظور محمد الطاهر بن عاشور (دراسة تحليلية لسورة البقرة الآية ١٨٨). رسالة ماجستير. قسم الشريعة، كلية علوم القرآن والتفسير، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج خير الأنام، ليسانس، ماجستير في في الشريعة الإسلامية.

الكلمات الرئيسية: الرشوة، سورة البقرة: ١٨٨، التفسير المقاصدي، ابن عاشور، الفساد.

مستخلص البحث

تحسب الرشوة أحيانا شكلا من أشكال العطاء المقبول في الثقافة الاجتماعية. إلا أنه في سياق البيروقراطية والسلطة، يمكن أن تتحول هذه الممارسة إلى انحراف يفسد العدالة والنزاهة الأخلاقية والنظام الحكومي. تقدم الآية ١٨٨ من سورة البقرة تحذيرا صارما من كسب المال بطرق باطلة، بما في ذلك الرشوة، والتلاعب بالقانون، وأشكال الإغراء الخفية. وتعد هذه الآية ذات صلة كبيرة بالدراسة في سياق النظام القانوني والأخلاقيات الاجتماعية المعاصرة.

يهدف هذا البحث إلى استكشاف تحريم الرشوة من خلال منهج التفسير المقاصدي بناء على فكر محمد الطاهر بن عاشور. ويركز التحليل على فهم الآية ١٨٨ من سورة البقرة في إطار مقاصد الشريعة والقرآن الكريم. كذلك هذا البحث تناول على مدى ارتباط هذه الآية بالنظام القانوني الوضعي في إندونيسيا، خاصة في إطار مكافحة الفساد.

يعتمد هذا البحث على المنهج النوعي من خلال الدراسة المكتبية والتحليل الوصفي التحليلي. وتمثل المصادر الأساسية في الآية ١٨٨ من سورة البقرة وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، مدعوما بمراجع في مقاصد الشريعة، والفقهاء الإسلامي، والتشريعات الوضعية المتعلقة بالرشوة في إندونيسيا.

تظهر نتائج البحث أن تحريم الرشوة في القرآن الكريم ليس مجرد حكم معياري، بل هو توجه استراتيجي لحماية النظام الاجتماعي العادل والنزيه. ويؤكد تفسير ابن عاشور أن إساءة استعمال السلطة تعد من الباطل الذي يجب منعه. ويمكن الاستناد إلى هذه الآية كمرجعية قيمة لتعزيز النظام القانوني والأخلاقي العام القائم على العدالة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini, jagat perpolitikan Indonesia kembali diramaikan oleh perbincangan mengenai praktik gratifikasi. Isu tersebut mengemuka setelah muncul dugaan keterlibatan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam kasus dugaan gratifikasi.¹ Dugaan ini mengundang sorotan publik dan mendorong berbagai pihak untuk mendesak klarifikasi dari yang bersangkutan. Kasus ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari deretan panjang isu serupa yang selama ini menghantui pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kasus-kasus gratifikasi sebelumnya pun telah menyeret banyak nama besar ke hadapan hukum. Misalnya, kasus suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo², serta sejumlah kepala daerah yang tersandung perkara serupa. Fakta ini menunjukkan bahwa gratifikasi telah menjadi salah satu problem sistemik yang menggerogoti integritas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Gratifikasi bukanlah hal asing dalam perbincangan hukum dan etika birokrasi di Indonesia. Secara umum, gratifikasi dipahami sebagai pemberian dalam arti luas, yang mencakup uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

¹ CNN Indonesia, "Ramai Jet Pribadi Kaesang, Apa Itu Gratifikasi?" CNN Indonesia, 17 September 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240917195701-12-1145385/ramai-jet-pribadi-kaesang-apa-itu-gratifikasi> [diakses 26 Mei 2025].

² Tempo.co, "Syahrul Yasin Limpo Dituntut 12 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 44,5 Miliar," Tempo.co, <https://www.tempo.co/hukum/syahrul-yasin-limpo-dituntut-12-tahun-penjara-dan-bayar-uang-pengganti-rp-44-5-miliar-44983> [diakses 26 Mei 2025].

perjalanan, fasilitas pengobatan, jamuan, hingga pelayanan tertentu yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri. Dalam konteks hukum Indonesia, gratifikasi diatur dalam Pasal 12B (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³ Unsur gratifikasi berbeda dengan unsur penyuapan. Gratifikasi sering digambarkan sebagai pemberian yang diberikan kepada aparat atau pejabat, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Pemberian itu sendiri telah dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu, umumnya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan antar individu. Namun, pemberian tidak selalu dapat dilihat hanya sebagai tindakan satu arah; ada tujuan lain yang menyertainya, baik di masa lalu maupun sekarang.

Pada saat ini, pemberian ini sering kali bergeser menjadi upaya untuk mencari keuntungan, seperti keuntungan ekonomi. Gratifikasi muncul karena adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan dengan melibatkan orang lain. Terjadinya gratifikasi ini dapat melibatkan pemberi maupun penerima yang memiliki alasan tertentu untuk menjalin hubungan. Meskipun hubungan antar sesama anggota masyarakat pada umumnya dianggap wajar, hal ini berbeda ketika hubungan tersebut lebih mengistimewakan satu pihak dibandingkan yang lain, terutama terkait dengan kepentingan publik atau pemerintahan, di mana setiap orang seharusnya memiliki hak yang sama.⁴

³ Gubali Wati Agustina, 'Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia', *Lex Crimen*, II.4 (2013), hlm 53–62. 53.

⁴ Topo Santoso, 'Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.3, hlm 402-414 (2018), 403.

Fakta menunjukkan bahwa gratifikasi merupakan salah satu akar dari masalah korupsi yang merusak tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), laporan dugaan gratifikasi menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 3.903 kasus gratifikasi dilaporkan⁵ sementara di tahun 2023 angka tersebut meningkat menjadi 4.357 laporan⁶, hal tersebut mencerminkan kenaikan signifikan dalam jumlah kasus yang terpantau. Sementara itu, dalam skala global, Transparency International mengungkapkan bahwa gratifikasi menjadi salah satu bentuk awal korupsi yang sulit diberantas karena sering kali tersembunyi di balik praktik budaya tertentu. Tak heran, dampak dari gratifikasi sangatlah besar, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun moral. Dalam aspek sosial, gratifikasi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik karena mengaburkan batas antara pelayanan publik yang tulus dan kepentingan pribadi. Secara ekonomi, praktik ini meningkatkan biaya transaksi dalam bisnis dan pemerintahan, memperlambat pembangunan, dan memperburuk ketimpangan sosial. Dari sisi moral, gratifikasi merusak nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab, serta mendorong terbentuknya budaya permisif terhadap tindakan-tindakan tidak etis. Oleh karena itu, memahami esensi gratifikasi dan dampaknya menjadi langkah awal yang penting untuk membangun masyarakat yang bersih dan berintegritas.

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) *Menebar Benih Anti Korupsi: Laporan Tahunan KPK 2022*, 2022, 146.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "Berbenah Menutup Celah: Laporan Tahunan KPK 2023." 46.

Islam memberikan panduan moral dan hukum yang jelas terkait transaksi harta, termasuk larangan keras memakan harta secara batil. Dalam pandangan Islam, harta bukan sekadar alat pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan keberkahan. Setiap transaksi yang merugikan pihak lain, seperti penipuan atau eksploitasi, serta segala bentuk pengambilan harta yang tidak sah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah yang harus dihindari oleh setiap Muslim. Oleh karena itu, menjaga keadilan dalam transaksi keuangan menjadi bagian dari kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh umat Islam, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.⁷ Dasar utama larangan ini dapat ditemukan dalam QS. al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”* (QS. al-Baqarah: 188)

Ayat ini dengan tegas melarang umat Islam untuk saling memakan harta secara batil dan tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga mencegah praktik-praktik yang dapat memicu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Larangan ini mencakup segala bentuk transaksi yang tidak adil, seperti korupsi,

⁷ Khairul Hamim, *Harta Dalam Islam (Perolehan, Kepemilikan Dan Penggunaannya)*, 2022, xi, 24.

suap, atau segala tindakan yang merugikan pihak lain. Islam tidak hanya melarang penipuan di level individu, tetapi juga menekankan pentingnya mencegah dampak sistemik yang dapat merusak tatanan sosial, seperti korupsi dan ketidakadilan, yang bisa menciptakan ketimpangan dan kerusakan dalam masyarakat. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menjaga integritas dan keadilan dalam setiap transaksi, agar terhindar dari dampak buruk yang dapat merusak keharmonisan sosial dan kesejahteraan umat.

Surah al-Baqarah ayat 188 dipilih sebagai dasar penelitian ini karena memiliki cakupan yang luas dan komprehensif dalam membahas larangan memperoleh harta secara batil, yang mencakup berbagai bentuk penyimpangan ekonomi, termasuk gratifikasi, suap (*risywah*), dan korupsi. Ayat ini bukan hanya membahas transaksi yang bersifat individu, tetapi juga menyoroti dampak sosial yang lebih luas, seperti ketidakadilan ekonomi dan rusaknya tatanan masyarakat akibat praktik yang tidak etis.

Dibandingkan dengan ayat-ayat lain yang juga membahas suap atau kecurangan dalam transaksi, al-Baqarah ayat 188 secara eksplisit menghubungkan penyalahgunaan harta dengan otoritas hukum dan pengambilan keputusan yang tidak adil (*litahkumu bihaa ilannaasi bil-itsmi*), yang relevan dengan fenomena gratifikasi dalam konteks jabatan dan kekuasaan. Dalam penelitian ini, konsep gratifikasi yang dapat bersifat positif maupun negatif membutuhkan dasar dalil yang tidak hanya menyoroti aspek individu, tetapi juga konsekuensi hukum dan sosialnya. Selain itu, Surah al-Baqarah merupakan surah Madaniyah yang memiliki banyak ketentuan hukum (*ahkam*), termasuk dalam aspek ekonomi dan sosial,

menjadikannya sangat relevan untuk kajian yang membahas etika ekonomi Islam. Pemilihan ayat ini memungkinkan penelitian untuk menggali makna lebih dalam mengenai bagaimana Islam menegaskan pentingnya integritas dalam transaksi dan mencegah dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan harta, baik dalam ranah individu maupun institusional.

Pendekatan tafsir maqashidi adalah suatu metode penafsiran al-Qur'an yang berfokus pada pemahaman tujuan atau maksud dari hukum-hukum yang terkandung dalam syariat Islam (maqashid syariah). Berbeda dengan tafsir konvensional yang cenderung lebih fokus pada analisis teks secara literal dan bahasa, tafsir maqashidi berusaha mengungkapkan maksud mendalam dari ayat-ayat al-Qur'an dengan melihat konteks tujuan syariat secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian tujuan utama syariat, seperti keadilan, perlindungan terhadap harta dan jiwa, serta pemeliharaan moralitas, sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan situasi sosial yang berkembang.⁸

Pendekatan maqashidi sangat relevan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan moral, karena ia menekankan pada esensi dan tujuan dari setiap hukum, bukan hanya pada teks itu sendiri. Dalam konteks ini, tafsir maqashidi sangat berguna untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana hukum-hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual dan adaptif. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan tafsir maqashidi adalah Muhammad Al-Thahir Ibn 'Asyur. Sebagai seorang mufassir dan cendekiawan

⁸ M Ainur Rifqi, 'Tafsir Maqashidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah Muhammad', *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 1.1 (2020), 86.

besar, Ibn ‘Asyur memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan pendekatan ini, terutama dalam memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip keadilan dan moralitas. Interpretasinya terhadap ayat-ayat al-Qur'an dapat membuka perspektif baru yang lebih mendalam dalam memahami tujuan syariat Islam yang lebih universal, memberikan panduan yang relevan dengan tantangan zaman modern.

Banyak penelitian sebelumnya mengenai gratifikasi lebih cenderung membahas dari sudut pandang hukum Islam, hukum positif, serta upaya pencegahan. Pendekatan-pendekatan tersebut berhasil mengidentifikasi bentuk-bentuk gratifikasi, dampaknya dalam masyarakat, serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung kurang menggali maqashid syariah (tujuan syariat) yang mendasari larangan gratifikasi. Sebagian besar kajian berhenti pada level deskriptif atau tekstual semata, tanpa menyoroti dimensi yang lebih mendalam, seperti makna esensial larangan gratifikasi dalam rangka menciptakan keadilan sosial, menjaga moralitas, serta melindungi harta umat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menawarkan perspektif seorang mufassir kontemporer yakni Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Asyur, yang mana penafsirannya berfokus pada hikmah dan penggalian pada tujuan-tujuan syariat terkait larangan gratifikasi sebagaimana termuat dalam QS. al-Baqarah Ayat 188.

Kajian ini, dengan menggunakan perspektif Ibnu ‘Asyur dengan penggalian maqashidi, bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut. Pendekatan maqashidi menawarkan cara pandang yang lebih komprehensif dan holistik, dengan fokus pada tujuan utama syariat (maqashid syariah) yang meliputi perlindungan terhadap

harta, keadilan, dan moralitas. Dalam konteks larangan gratifikasi, pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana larangan tersebut bukan hanya sebagai aturan tekstual, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem sosial yang adil dan terhindar dari praktik korupsi serta ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih luas, yang tidak hanya mengkaji aspek tekstual tetapi juga memahami tujuan dan dampak sistemik dari larangan gratifikasi dalam Islam.⁹

Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman baru bagi masyarakat muslim tentang bagaimana Islam secara tegas melarang gratifikasi, yang sering kali dianggap sebagai salah satu bentuk korupsi. Dengan pendekatan maqashidi, yang mengedepankan tujuan syariat di balik larangan tersebut, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam bahwa larangan gratifikasi tidak hanya sekadar untuk menghindari tindakan individu yang salah, tetapi juga untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, transparan, dan bebas dari eksploitasi. Ini akan memberikan wawasan bagi masyarakat Muslim mengenai pentingnya menjaga integritas dalam setiap transaksi, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini juga relevan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dimana gratifikasi sering dianggap sebagai salah satu penyebab utama ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi.¹⁰ Di tengah tantangan besar yang

⁹ Subur Lubis, 'Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim (Studi Analisis Ayat-Ayat Sosial)', *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023, 1.

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), 'Indeks Perilaku Anti Korupsi', *Berita Resmi Statistik*, 59, 2024, 1–16, 13.

dihadapi negara dalam memberantas korupsi, pemahaman yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat memberikan pendekatan baru dalam mencegah praktik gratifikasi. Islam menekankan bahwa setiap bentuk pemanfaatan kekuasaan atau harta yang merugikan orang lain adalah perbuatan yang dilarang, yang sejalan dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui pemahaman ini, praktik gratifikasi dapat dilihat bukan hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai masalah moral dan etika dalam kehidupan beragama dan berbangsa.

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif gratifikasi dan bagaimana larangan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga memiliki potensi untuk mendukung perumusan kebijakan publik yang berbasis pada nilai-nilai Islam, yang dapat mengarah pada pembangunan sistem yang lebih adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah akademis, tetapi juga dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan moralitas dalam kebijakan publik di Indonesia.

Penelitian ini tidak hanya penting dari sudut pandang akademik, tetapi juga sangat relevan untuk konteks sosial dan moral masyarakat. Melalui pendekatan maqashidi, penelitian ini membuka perspektif baru dalam memahami larangan gratifikasi dalam Islam, yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial yang lebih luas. Dengan menggali tujuan syariat yang mendasari larangan gratifikasi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan bermoral. Pemahaman

yang lebih mendalam mengenai larangan ini dapat mendorong perubahan positif dalam perilaku sosial dan ekonomi, serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis QS. al-Baqarah ayat 188 melalui perspektif Muhammad Al-Thahir Ibn 'Asyur, terkhusus dalam tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir yang memiliki pendekatan Maqashidi guna menggali tujuan-tujuan syariat dalam al-Qur'an. Dengan menggunakan tafsir beliau, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai larangan gratifikasi dalam konteks tujuan syariat. Tafsir Maqashidi karya Ibn 'Asyur diharapkan dapat membuka pemahaman baru yang lebih luas tentang bagaimana ayat ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antar individu, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bebas dari praktik-praktik yang merusak, seperti korupsi dan ketidakadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran QS. al-Baqarah ayat 188 terkait larangan gratifikasi perspektif tafsir maqashidi Ibnu 'Asyur?
2. Bagaimana relevansi penafsiran QS. al-Baqarah ayat 188 dengan aturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran QS. al-Baqarah ayat 188 terkait larangan gratifikasi dalam perspektif tafsir maqashidi Ibnu 'Asyur.

2. Menganalisis relevansi penafsiran QS. al-Baqarah ayat 188 dengan aturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tafsir al-Qur'an dengan pendekatan tafsir maqashidi yang berfokus pada tujuan-tujuan syariat (maqashid al-shariah), khususnya dalam konteks ayat-ayat yang membahas isu moral dan hukum. Penelitian ini juga memberikan kerangka interpretasi yang lebih kontekstual terhadap QS. al-Baqarah ayat 188, sehingga dapat menjadi rujukan dalam memahami ayat-ayat hukum secara aplikatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, penelitian ini menambah wawasan mengenai isu gratifikasi yang jarang dikaji secara mendalam dalam perspektif maqashidi, sehingga dapat menjadi sumbangan penting dalam literatur tafsir al-Qur'an tematik.

Secara praktis, penelitian ini memberikan landasan bagi ulama, pendidik, dan pembuat kebijakan untuk memahami gratifikasi sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Kajian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan dampak negatif gratifikasi terhadap keadilan sosial dan akhlak, sehingga mendorong perilaku yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga keagamaan, pendidikan, dan pemerintah dalam mengintegrasikan nilai-nilai al-Qur'an tentang keadilan dan larangan gratifikasi ke dalam regulasi, pendidikan moral, serta kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam mewujudkan sistem sosial dan pemerintahan yang lebih bersih, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan guna memberikan kejelasan makna terhadap variabel atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah definisi operasional dari istilah-istilah yang relevan:

1. Interpretasi

Merujuk pada pemahaman dan penjelasan makna QS. al-Baqarah ayat 188 yang dilakukan melalui kajian tafsir. Dalam penelitian ini, interpretasi difokuskan pada pendekatan yang diambil oleh Muhammad Al-Thahir Ibn 'Asyur dalam tafsirnya.

2. QS. al-Baqarah Ayat 188

Ayat ini membahas larangan memakan harta orang lain dengan cara batil, baik melalui penipuan, suap, maupun sarana lain yang tidak adil. Penelitian ini menggunakan ayat ini sebagai dasar untuk memahami nilai-nilai keadilan dalam Islam dan mengaitkannya dengan fenomena gratifikasi.

3. Gratifikasi

Gratifikasi dalam penelitian ini diartikan sebagaimana Pasal 12B ayat (1) No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa gratifikasi dalam hukum diartikan sebagai "pemberian dalam arti luas," mencakup berbagai bentuk seperti uang, barang, jasa, fasilitas, dan lainnya.

4. Tafsir Maqashidi

Pendekatan dalam penafsiran al-Qur'an yang menekankan pada tujuan-tujuan syariat (maqashid al-shariah). Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk menggali nilai-nilai syariat yang terkandung dalam QS. al-

Baqarah ayat 188, seperti keadilan, perlindungan harta, dan pencegahan kerusakan sosial.

5. Muhammad Al-Thahir Ibn ‘Asyur

Seorang ulama tafsir kontemporer yang dikenal dengan pendekatan maqashidi dalam tafsirnya. Karya monumental beliau, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis QS. al-Baqarah ayat 188, khususnya terkait larangan gratifikasi.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan tinjauan literatur yang berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tinjauan ini mencakup berbagai sumber, seperti kitab tafsir, jurnal, buku, dan makalah kerja (*working papers*), yang relevan dengan tema gratifikasi. Setelah dikaji, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memberikan kontribusi penting dalam memahami isu ini. Berikut adalah rangkuman penelitian-penelitian tersebut:

Pertama, Pada skripsi yang ditulis oleh Anis Khoiru Ummah mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Gratifikasi dalam al-Qur’an Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi”. Dalam skripsinya Anis mengupas tema Gratifikasi secara mendalam dengan menitikberatkan analisis pada pandangan Mustafa Al-Maraghi sebagaimana tertuang dalam tafsir Al-Maraghi.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*). Sumber utama yang

¹¹ Ummah, “Gratifikasi Dalam Al-Quran Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi.”

dijadikan rujukan adalah tafsir karya Syaikh Ahmad Mustafa al-Maraghi, sementara sumber sekunder meliputi kitab-kitab tafsir lain serta buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data yang digunakan pada penelitian Anis Khoiru Ummah bersifat kualitatif, dengan fokus pada analisis teks. Langkah pertama adalah menguraikan konsep gratifikasi, termasuk definisi, unsur-unsur, kriteria, serta perbedaan istilahnya. Selanjutnya, dilakukan penelusuran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan gratifikasi, kemudian tafsir al-Maraghi mengenai ayat-ayat tersebut dikaji dan dianalisis.

Hasil penelitian Anis menunjukkan bahwa Islam tidak secara langsung mengenal istilah gratifikasi, tetapi konsepnya dapat ditemukan dalam istilah pemberian, hadiah, dan risywah (suap). Hadiah yang diberikan dengan niat tulus tanpa kepentingan tidak termasuk gratifikasi, sedangkan hadiah yang berkaitan dengan jabatan dan memiliki tujuan tertentu dikategorikan sebagai risywah, yang dalam Islam dianggap sebagai perbuatan batil dan bentuk pengkhianatan. Menurut Al-Maraghi dan ulama lainnya, gratifikasi termasuk dalam tindakan tercela yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Islam menegaskan pentingnya memperoleh dan membelanjakan harta secara halal serta menjauhi segala bentuk pengkhianatan dan penyalahgunaan jabatan, sehingga umat Islam harus mencari rezeki dengan cara yang dibenarkan oleh syariat agar terhindar dari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Khoiru Ummah terletak pada keduanya yang sama-sama membahas topik

gratifikasi melalui sudut pandang tafsir. Perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji terkait gratifikasi dari perspektif Tafsir Al-Maraghi, sedangkan penelitian ini mengkaji gratifikasi dalam al-Qur'an dengan menggunakan perspektif teori tafsir maqashidi Ibnu 'Asyur.

Kedua, Pada skripsi yang ditulis oleh M. Hafit Sukron Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020 yang berjudul “Hadiah dan Gratifikasi dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar”. Dalam skripsinya Hafit mengkaji kedudukan Hadiah dan Gratifikasi Perspektif Tafsir Al-Azhar serta mengkaji pengaruh hadiah dan gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada kajian literatur terkait topik yang dibahas. Sumber data terdiri dari sumber primer, yaitu *Tafsir Al-Azhar*, serta sumber sekunder seperti buku-buku tafsir, hadits, sejarah, karya ilmiah, artikel, dan referensi lain yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Dalam menganalisis data, penelitian ini menerapkan metode tafsir *Maudhu'i* (tematik), yang bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep “Hadiah dan Gratifikasi.” Kajian ini dilakukan dengan menelusuri, mengelompokkan, dan menganalisis ayat-ayat yang relevan guna memahami bagaimana Islam, khususnya melalui perspektif *Tafsir Al-Azhar*, memandang praktik hadiah dan gratifikasi serta implikasinya dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat.¹²

¹² M.Hafit Sukron, 'Hadiah Dan Gratifikasi Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)', 1 (2020), hlm. 1–50 <<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12579>>.

Persamaan antara penelitian M. Hafit Sukron dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji Gratifikasi dengan menggunakan Tafsir. Perbedaannya, Penelitian terdahulu mengkaji gratifikasi dengan perspektif Tafsir Al-Azhar sedangkan penelitian ini menggunakan teori tafsir maqashid Ibnu ‘Asyur.

Ketiga, Pada skripsi yang ditulis oleh Oktavian Candra Prayuda Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017 yang berjudul “Upaya Mencegah Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang” mengkaji tentang praktik gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan (Field Research), di mana penulis terjun langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari subjek penelitian yang diamati. Menurut J. R. Raco, penelitian kualitatif bertujuan memahami makna mendalam dari suatu peristiwa atau masalah tanpa mencari hubungan sebab akibat. Pendekatan ini mempermudah analisis, memperjelas pemahaman objek, serta memberikan objektivitas dan batasan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama sering kali berbentuk pemberian hadiah kepada pejabat dengan tujuan memengaruhi keputusan, sehingga menjadi kebiasaan negatif yang berpotensi pada tindak korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi, dan (2) mengevaluasi efektivitas dari upaya tersebut. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara serta

dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan meliputi pembinaan rutin bulanan kepada pegawai dan pencegahan secara individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut efektif, terbukti dari tidak adanya kasus gratifikasi yang dilaporkan di lingkungan tersebut.¹³

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami langkah-langkah praktis untuk mencegah gratifikasi di lembaga pemerintahan, khususnya Pengadilan Agama. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada pendekatan empiris lapangan, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif tafsir maqashidi terhadap gratifikasi, sehingga memberikan sudut pandang normatif dan teologis yang melengkapi temuan penelitian sebelumnya.

Keempat, Pada skripsi yang ditulis oleh M. Azfa Nashirul Hikam mahasiswa IAIN Kediri 2024 yang berjudul “Studi Tafsir Maqashidi (Interpretasi QS. al-Baqarah Ayat 188 Atas Larangan Suap-Menyuap Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim) Kajian ini mengangkat kasus suap-menyuap sebagai salah satu bentuk kriminalitas yang diharamkan dalam Islam dan dianalisis melalui pendekatan Tafsir Maqasidi karya Abdul Mustaqim.¹⁴ Kajian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur, seperti dokumen, buku, dan karya tulis lain yang mendukung proses penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode tafsir tematik (*Maudhu’i*), yang dilakukan dengan mengumpulkan,

¹³ Oktavian Candra Prayuda, ‘Upaya Mencegah Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang’, 11.1 (2017).

¹⁴ M. Azfa Nashirul Hikam, ‘Studi Tafsir Maqashidi (Interpretasi QS. Al-Baqarah Ayat 188 Atas Larangan Suap-Menyuap Perspektif Tafsir Maqashid Abdul Mustaqim)’, *Alqan*, 1, 2024.

mengelompokkan, dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap maqashid yang melatarbelakangi larangan suap-menyuap sebagaimana tertuang dalam QS. al-Baqarah: 188. Penelitian ini memfokuskan pada interpretasi ayat al-Qur'an berbasis maqasid, mencakup analisis terhadap konteks historis (asbabun nuzul), teks, serta konteks hukum syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan QS. al-Baqarah: 188 dan pendekatan Tafsir Maqasidi sebagai dasar analisis utama. Penekanan pada aspek maqasid memberikan landasan filosofis yang lebih mendalam untuk memahami isu gratifikasi dan suap-menyuap. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim, sedangkan penulis mengadopsi pendekatan Tafsir Maqasidi Al-Thahir Ibnu 'Asyur. Selain itu Azfa fokus pada tema Suap-Menyuap sedangkan penulis fokus pada Gratifikasi.

Kelima, Artikel Jurnal oleh Abdul Karim, Fazzan, dan Zulqarnain (2016). Penelitian ini berjudul "Konsep Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Islam" yang diterbitkan dalam jurnal Al-Risalah. Artikel ini menganalisis konsep gratifikasi berdasarkan hukum Islam melalui metode deskriptif-analitik dan pendekatan normatif. Gratifikasi dikaji sebagai segala bentuk pemberian yang dalam Islam memiliki kategori positif (seperti sedekah, hibah, hadiah) dan negatif (seperti risywah atau hadiah kepada pejabat negara).¹⁵

¹⁵ Abdul Karim, Fazzan Fazzan, and Zulqarnain Zulqarnain, 'Konsep Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.01 (2018). 1–18, doi:10.30631/al-risalah.v16i01.332.

Kajian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif, yang menelaah konsep gratifikasi berdasarkan al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, gratifikasi memiliki makna yang luas, mencakup segala bentuk pemberian. Konsep ini dapat berupa sedekah, hibah, hadiah, dan risywah, yang terbagi ke dalam kategori positif dan negatif. Sedekah, hibah, dan hadiah termasuk dalam gratifikasi positif karena dianjurkan dalam Islam, tetapi dapat berubah menjadi negatif apabila diberikan kepada pejabat negara. Sementara itu, hadiah kepada penguasa dan risywah tergolong dalam gratifikasi negatif, karena telah disebutkan dalam al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat, yaitu tindakan maksiat (*jarimah*). Gratifikasi dalam bentuk tersebut dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, sehingga pelakunya dapat dikenakan hukuman ta'zir, baik dalam bentuk hukuman berat maupun ringan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya klasifikasi gratifikasi berdasarkan niat dan penerimanya untuk menjaga keadilan sosial sesuai maqasid syariah. Artikel ini relevan sebagai penelitian terdahulu karena membahas terkait konsep gratifikasi. Bedanya, pada artikel tersebut mengkaji konsep gratifikasi dalam hukum islam, sedangkan penulis fokus pada larangan gratifikasi dengan kajian tafsir maqashid.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	-------	-----------	-----------

1	<p>Gratifikasi dalam al-Qur'an</p> <p>Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi</p>	<p>Keduanya sama-sama membahas gratifikasi</p>	<p>Penelitian terdahulu mengkaji secara tematik terkait Gratifikasi dalam al-Qur'an menggunakan sudut pandang Mustafa Al-Maraghi di dalam karya tafsirnya sedangkan penulis fokus pada QS. al-Baqarah 188 perspektif pemikiran Ibnu 'Asyur</p>
2	<p>Hadiah dan Gratifikasi dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar</p>	<p>Keduanya sama-sama membahas gratifikasi</p>	<p>Penelitian terdahulu mengkaji hadiah dan Gratifikasi secara tematik</p>

			menggunakan tafsir Al-Azhar, sedangkan penulis menggunakan fokus pada QS. al-Baqarah 188 perspektif pemikiran Ibnu ‘Asyur
3	Upaya Mencegah Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Keduanya sama-sama membahas gratifikasi	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan empiris lapangan, sedangkan penulis menggunakan Analisis Deskriptif
4	Studi Tafsir Maqashidi (Interpretasi QS. al-Baqarah Ayat 188 Atas Larangan Suap-	Keduanya sama-sama menggunakan	Penelitian terdahulu mengkaji isu suap

	Menyuap Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)	tafsir maqashid dan ayat al-Baqarah : 188	menyuap sedangkan penulis mengkaji terkait gratifikasi
5	Konsep Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Islam	Keduanya sama-sama membahas tentang gratifikasi	Penelitian terdahulu fokus pada hukum islam, sedangkan penulis fokus pada penafsiran al-Baqarah 188 terhadap larangan gratifikasi perspektif pemikiran Ibnu ‘Asyur

G. Kerangka Teori

Tafsir maqashidi merupakan pendekatan dalam memahami al-Qur'an yang menitikberatkan pada tujuan utama maqashid al-Qur'an dan maqashid al-syari'ah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks atau bunyi ayat secara literal, tetapi juga berusaha mengungkap maksud dan tujuan di balik ayat-ayat al-Qur'an. Dengan demikian, tafsir yang dihasilkan selalu diarahkan untuk mencapai maqashid al-

syari'ah. Dalam konteks ini, Ibn 'Asyur dianggap sebagai pelopor atau model awal mufasir yang menerapkan pendekatan maqashidi dalam menafsirkan al-Qur'an.¹⁶

1. Konsep Maqashid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur

Tujuan umum syariat yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, berlaku untuk urusan *'ubudiyah* (peribadatan) dan *mu'amalah* (interaksi sosial).¹⁷ Definisi kemaslahatan yaitu mendatangkan manfaat abadi untuk individu dan masyarakat sedangkan kerusakan (mafsadat) merupakan kebalikan dari kemaslahatan.¹⁸ Berikut empat bagian kemaslahatan:

a. Berdasarkan Pengaruh terhadap Umat

- 1) *Daruriyah*, Penjagaan lima aspek penting: Agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- 2) *Hajiyah*, Kebutuhan penting, tidak darurat (contoh: jual beli).
- 3) *Tahsiniah*, Penyempurna (contoh: etika, estetika).¹⁹

b. Berdasarkan Kepentingan

- 1) *Kulliyah*, untuk kepentingan umat secara umum.
- 2) *Juziyyah*, untuk kepentingan individu.²⁰

c. Berdasarkan Cara Mencapai Kemaslahatan

- 1) *Qatiyyah*, jelas melalui teks. (contoh: kewajiban zakat).
- 2) *Zanniyyah*, dipahami melalui akal sehat. (contoh: memelihara anjing untuk keamanan).

¹⁶ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," 12.

¹⁷ Muḥammad Ṭāhir bin 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 9th ed. (Kairo: Dar Al-Salam, 2020), 165.

¹⁸ Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 82.

¹⁹ 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 87.

²⁰ 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 96.

3) *Wahmiyyah*: dianggap maslahat, tapi sebenarnya tidak. (contoh: khamar).²¹

d. Berdasarkan Implikasi Perbuatan

Merupakan langkah awal dari lahirnya berbagai metode untuk menyingkap suatu nilai kemaslahatan yang terdapat pada suatu syariat atau hukum. Metodenya bisa dalam bentuk observasi, penomenologi maupun pemahaman terhadap berbagai illat (alasan) yang ada.²²

2. Konsep Maqashid al-Qur'an Ibnu 'Asyur

a. Tujuan Tertinggi al-Qur'an (*Maqāṣid al-A'lā*)

Kemaslahatan personal dalam maqāṣid al-Qur'an terwujud melalui syariat yang mencakup aqidah, akhlak, dan penyucian jiwa, sementara kemaslahatan masyarakat diwujudkan melalui syariat yang mengatur jarimah, ḥudūd, dan aturan sosial, serta kemaslahatan peradaban tercapai melalui pengaturan urusan umum yang mengelola kehidupan manusia secara menyeluruh.²³

b. Tujuan Khusus al-Qur'an

Ibnu 'Asyur Juga merumuskan delapan maqashid atau tujuan pokok penafsiran al-Qur'an yang mesti diperhatikan oleh seorang mufassir dalam menafsirkan teks al-Qur'an yaitu:

²¹ Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 97.

²² Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 98.

²³ 'Āsyūr, *Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr : Taḥrīr Al-Ma'nā Al-Sadīd Wa Tanwīr Al-'Aql Al-Jadīd Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-Majīd*, 1, 184.

- 1) Perbaiki aqidah, memperbaiki keyakinan serta mengajarkan aqidah yang benar.
- 2) Pembinaan akhlak mulia, mendidik akhlak demi mencapai akhlaqul karimah.
- 3) Pemberlakuan syariat, menggali dan menyampaikan hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an, baik yang sifatnya khusus ataupun yang umum.
- 4) Pengaturan urusan umat, memelihara umat dan menjaga persatuannya.
- 5) Meneladani umat terdahulu, menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu dalam al-Qur'an agar bisa meneladani kebaikan mereka dan menjauhi segala bentuk keburukan mereka.
- 6) Pengajaran sesuai lawan bicara, memberikan pengajaran yang sesuai dengan objek yang menjadi target pengajaran.
- 7) Memberikan nasihat, peringatan dan kabar gembira mencakup seluruh ayat yang berisi janji dan ancaman.
- 8) Menampakkan keistimewaan al-Qur'an sebagai dalil kebenaran Rasulullah SAW.²⁴

c. Tujuan Parsial al-Qur'an

Fokus penafsiran ayat dalam maqāsid parsial adalah menggali makna ayat dengan menggunakan perangkat keilmuan yang matang dan mendalam.

²⁴ 'Āsyūr, Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr : Taḥrīr Al-Ma'nā Al-Sadīd Wa Tanwīr Al-'Aql Al-Jadīd Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-Majīd , 1, 41.

Sebagai contoh, ayat tentang wudhu memiliki tujuan untuk membersihkan dan menyucikan jiwa sebagai persiapan dalam beribadah kepada Allah.²⁵

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu proses yang bersistem guna mencapai sebuah tujuan.²⁶ Dalam penulisan, Metode harus ditulis sejas-jelasnya, tidak hanya sebagai kutipan dari artikel melainkan harus mampu menjelaskan bagaimana ia diaplikasikan.²⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode *Library Research* yaitu penelitian yang tidak memerlukan perhitungan, yang digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data dan terfokus mempelajari sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab yang berkaitan dengan topik pembahasan.²⁸ Jenis penelitian ini dipilih untuk memahami sudut pandang Muhammad Al-Thahir Ibn ‘Asyur terkait Gratifikasi dalam QS. al Baqarah: 188 secara mendalam. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan makna ayat secara literal, tetapi juga menggali tujuan syariat yang lebih luas.

2. Pendekatan Penelitian

²⁵ Āsyūr, Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr : Tahrīr Al-Ma'nā Al-Sadīd Wa Tanwīr Al-'Aql Al-Jadīd Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-Majīd, 1, hlm 41.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.

²⁷ Miski, Seni Meneliti Al-Qur'an Dan Hadis Di Media Sosial, ed. Nurul Afifah (Malang: CV. Maknawi, 2023).

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta,2013), 51

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Analisis deskriptif dengan jenis penelitian tokoh. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji suatu permasalahan secara terstruktur dan mendetail dengan memperhatikan fakta dan karakteristik objek tertentu. Penelitian deskriptif berfokus pada upaya memaparkan, menjelaskan, serta memetakan fakta berdasarkan sudut pandang atau kerangka berpikir tertentu.

Dalam konteks ini, objek utama penelitian adalah pemikiran Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, khususnya terkait konsep tafsir Maqāṣidī dalam menafsirkan QS. al-Baqarah ayat 188. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bermaksud untuk melakukan pengkajian yang mendalam dan rinci terhadap pandangan Ibnu ‘Āsyūr mengenai nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah, serta relevansinya dalam menjawab fenomena gratifikasi dalam perundang-undangan di Indonesia.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer mencakup QS. al-Baqarah: 188 sebagai objek utama penelitian, Kitab Maqshid Syariah Islamiyah Karya Ibnu ‘Asyur dan Kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir karya Ibnu ‘Asyur yang menjadi acuan dalam analisis maqashidi. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup literatur yang membahas tafsir maqashidi secara umum, kajian hukum Islam dan hukum positif terkait gratifikasi, serta buku, skripsi, jurnal, dan artikel ilmiah lain yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan metode studi dokumentasi Teknik ini dilakukan dengan cara mengkaji teks-teks al-Qur'an, kitab tafsir, dan berbagai literatur akademik yang berkaitan dengan tafsir maqashidi serta tema gratifikasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data tekstual yang mendalam sebagai dasar analisis.

5. Metode Pengolahan Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan tafsir maqashidi dengan beberapa langkah. Pertama, mengidentifikasi QS. al-Baqarah: 188 berdasarkan lafadz, konteks historis (asbabun nuzul), dan hubungannya dengan ayat-ayat lain. Kedua, menggali maqashid al-Qur'an, baik maqashid al-'ammah seperti keadilan dan penjagaan harta, maupun maqashid al-khasah terkait larangan gratifikasi. Ketiga, hasil analisis ayat dihubungkan dengan Realitas kasus gratifikasi yang terjadi di Indonesia Terakhir, dilakukan sintesis hasil analisis untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan terkait gratifikasi sebagai fenomena sosial, ekonomi, dan hukum, serta pentingnya pendekatan tafsir maqashidi dalam memahami QS. al-Baqarah: 188. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II berisi tinjauan pustaka yang akan membahas secara umum tentang identifikasi QS. al-Baqarah: 188 berdasarkan lafadz, konteks historis (asbabun nuzul), dan hubungannya dengan ayat-ayat lain serta konsep gratifikasi, termasuk pengertian, bentuk, dampak, dan respons hukum Islam terhadapnya.

Bab III adalah bagian inti penelitian. Dalam bab ini dilakukan analisis pada pemikiran Ibnu ‘Asyur terkait larangan gratifikasi dalam QS. al-Baqarah: 188. Penelitian ini melibatkan langkah-langkah metodis yang dijelaskan pada tinjauan teoritis sebelumnya untuk menghasilkan pemahaman terhadap relevansi hukum gratifikasi yang terjadi di Indonesia.

Bab IV berisi penutup. Memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan rangkuman hasil penelitian, serta saran-saran terkait penerapan nilai-nilai syariat dalam menangani isu gratifikasi di kehidupan modern.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian QS. al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah : 188)

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ) yakni janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Maksud “memakan” ialah mengambil dan merampas. Istilah “memakan” dipakai karena tujuan terbesar dari harta adalah untuk dipakai makan. Memakan harta dengan jalan yang batil ada dua bentuk. Pertama, mengambilnya dengan cara dzalim: mencuri, merampas, dan sejenisnya. Kedua, mengambilnya dari pekerjaan yang terlarang, seperti judi, upah bernyanyi, dan cara-cara lain sejenis yang diharamkan syariat. Ayat ini berisi pengharaman semua cara tersebut. Arti dari kata (الْبَاطِلِ) dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang pergi atau lenyap. Yang dimaksud dengan batil di sini adalah sesuatu yang haram menurut syariat seperti mencuri dan merampas. Ini mencakup segala

sesuatu yang diambil tanpa imbalan, atau tanpa kerelaan hati pemiliknya, atau dibelanjakan pada suatu hal yang tidak nyata dan bermanfaat.²⁹

(تُدُلُّوا) secara bahasa berarti “mengulurkan sesuatu kepada sesuatu yang lain dengan tujuan menariknya.” Kata ini berasal dari akar kata *ad-dalw* (الدَّالْو), yang berarti “ember.” Dalam al-Qur’an, istilah ini dapat ditemukan dalam Surah Yusuf (12:19), yang menggambarkan peristiwa ketika sebuah kafilah singgah di suatu tempat dan menurunkan ember ke dalam sumur untuk mengambil air. Namun, alih-alih mendapatkan air, mereka justru menemukan seorang anak laki-laki yang kelak menjadi Nabi Yusuf. Selain itu, dalam Surah al-Baqarah (2:188), Allah melarang umat-Nya memperoleh harta dengan cara yang tidak sah, salah satunya melalui praktik suap kepada hakim agar memenangkan perkara yang menguntungkan dirinya, sehingga merampas hak milik orang lain. Penggunaan kata *tudlū* dalam konteks ini mengandung makna tersirat mengenai rendahnya martabat seorang hakim yang menerima suap, seolah-olah ia berada di dasar sumur menunggu uluran dari atas.³⁰ (فَرِيقًا) al-fariiq artinya sekumpulan, sekelompok (الْإِثْمِ) yakni dengan jalan melakukan dosa, yaitu dengan cara dzalim dan aniaya, misalnya dengan memberi kesaksian palsu, sumpah dusta, atau sejenisnya. Hal seperti itu disebut al-itsm karena dosa berkaitan dengan pelakunya. (وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) padahal kalian

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)* (2011). 280.

³⁰ Departemen Agama RI, 280.

mengetahui bahwa kalian berbuat salah dan berdosa. Ini menandakan betapa nekatnya mereka berbuat maksiat.³¹

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan sebuah peristiwa yakni perselisihan antara Ibnu Asywa al-Hadhrami dan Imri'il Qais mengenai sengketa tanah. Dalam kasus tersebut, keduanya tidak mampu menghadirkan bukti yang kuat untuk mendukung klaim masing-masing. Karena itu, Rasulullah saw. memerintahkan Imri'il Qais, selaku pihak yang membantah tuduhan, untuk mengucapkan sumpah sebagai bentuk pembelaan diri. Namun, sebelum sumpah itu dilaksanakan, ayat ini pun diturunkan sebagai petunjuk dan peringatan terkait persoalan tersebut. Intinya adalah melarang bahwa perkara kepada hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian dari harta orang lain dengan cara batil, dengan cara memberi suap atau juga sumpah palsu. "*Wa tudly bihā ilal-hukkāmi lita' kulu farīqam min amwālin-nāsi bil-ismi*". Terlebih pihak yang bersangkutan telah mengetahui kebenarannya bahwa sesungguhnya dia ada di posisi yang salah, "*Wa antum ta'lamun*". Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda, "*La' annallahu rasyī walmurtasyī fil hukmi*". Yang artinya, "Allah melaknati penyuap dan penerima suap dalam proses hukum." (HR. Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Hiban).³²

Ayat-ayat sebelumnya telah membahas tentang puasa serta berbagai ketentuan hukumnya. Sementara itu, dalam ayat 188, perhatian dialihkan kepada persoalan lain yang berkaitan dengan harta. Ayat ini menegaskan larangan bagi umat Islam untuk memperoleh, mengonsumsi, atau menggunakan harta milik orang

³¹ Departemen Agama RI, 280.

³² Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*.

lain dengan cara yang tidak sah atau melalui tindakan yang melanggar hukum. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam bermasyarakat serta mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain, seperti penipuan, kecurangan, dan suap. Dengan demikian, ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas dalam segala bentuk transaksi dan kepemilikan harta.³³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Dalam ayat-ayat puasa, Allah Ta'ala menjelaskan kehalalan bagi seseorang untuk memakan hartanya sendiri, dan di sini Dia menyebutkan hukum memakan harta orang lain. Allah Ta'ala melarang kita memakan harta orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Dia mengidhafahkan kata *amwaal* kepada *dhamiir jamak (kum)* untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya harta adalah milik umat atau jamaah, sebab umat ini adalah umat yang satu dan saling solider. Ini juga untuk mengisyaratkan bahwa menghargai dan menjaga harta orang lain terhitung menghargai dan menjaga harta kita sendiri. Karena itu, mengganggu harta orang lain terhitung sebagai kejahatan terhadap umat ini, yang mana ia merupakan salah satu individu di dalamnya. Kata *amwaal* diidhafahkan kepada *dhamiir* orang yang dilarang, karena setiap orang dilarang mengganggu harta orang lain dan dilarang diganggu hartanya.³⁴

Memakan dengan jalan yang bathil mencakup segala benda yang diambil dengan cara yang tidak benar, seperti riba dan judi (karena ia diambil tanpa imbalan), suap dan pembelaan di pengadilan dengan cara yang batil (sebab ia terhitung membantu kedzaliman), sedekah kepada orang yang mampu bekerja

³³ Departemen Agama RI, 280.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, 'Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah Dan Manhaj' (Gema Insani, 2013), 408

mencari rezeki (sebab sedekah seperti ini merupakan penghinaan bagi orang itu) dan sedekah ini tidak halal bagi si penerima apabila ia tidak dalam keadaan darurat untuk mengambilnya, mencuri dan merampas (karena perbuatan ini terhitung penyerangan terhadap harta orang lain, baik yang dirampas itu adalah benda ataupun manfaat), merugikan manfaat orang lain (misalnya mempekerjakannya tanpa upah atau mengurangi upahnya), memakan harta anak yatim secara dzalim, upah joget dan bernyanyi, upah pelacur, upah mantra dan pengkhataman al-Qur'an, harta yang diambil dengan cara menipu dan memalsukan, dan jenis-jenis lainnya yang tergolong harta haram, yang mengantarkan kepada neraka, karena setiap tubuh yang tumbuh dari harta haram lebih pantas untuk masuk neraka.³⁵ Larangan memakan harta dengan jalan yang batil juga terdapat dalam ayat-ayat lain, di antaranya,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (an-Nisaa': 2)

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (an-Nisaa': 10)

Makna penggalan ayat *وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ* adalah janganlah kalian menyuap hakim atau penguasa dengan harta demi mengambil harta manusia lain dengan perbuatan dosa, misalnya dengan sumpah dusta atau kesaksian palsu dan

³⁵ Az-Zuhaili, 408

sejenisnya yang tergolong cara-cara untuk mendapatkan barang haram. Ayat ini meliputi dua bentuk, yang Pertama, Memberikan harta kepada hakim sebagai suap agar hakim memberikan keputusan batil yang menguntungkan mereka sehingga mereka dapat mengambil hak orang lain. Kedua, Mengajukan gugat perkara ke pengadilan dengan berlandaskan pada hujjah yang batil, dengan memalsukan fakta, memberi kesaksian palsu dan sumpah dusta. Hal ini pernah diperingatkan Nabi SAW dalam hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, dan para penyusun enam kitab hadits. Kata Ummu Salamah: “Ketika aku sedang bersama Rasulullah saw, datanglah dua orang lelaki yang berselisih mengenai harta warisan dan hal-hal lainnya. Maka Rasulullah saw. Bersabda”,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ يُحْتِهِ مِنْ
بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِ بِمَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ،
فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

‘Aku hanyalah seorang manusia, dan kalian mengadakan perselisihan kalian kepadaku. Boleh jadi sebagian orang lebih pandai mengutarakan argumennya daripada sebagian yang lain, lalu aku pun membuat keputusan yang menguntungkan-nya sesuai dengan hujjah yang kudengar. Maka barangsiapa yang kumenangkan padahal barang itu sebenarnya hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, sebab aku memotongkan api neraka baginya.’

Mendengar ini kedua orang yang ber-sengketa itu menangis. Masing-masing ber-kata, "Saya relakan harta itu untuk teman saya." Selanjutnya Rasulullah saw. bersabda kepada keduanya,

أَذْهَبَا فَتَوَخَّيَا، ثُمَّ اسْتَهَمَا، ثُمَّ لِيُحْلِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ

"Pergilah kalian lalu bagilah harta itu menjadi dua bagian kemudian adakan undian (untuk menentukan bagian yang mana yang menjadi hak mereka masing-masing), kemudian hendaknya masing-masing merelakan temannya."³⁶

Firman-Nya: *Janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu*, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya dengan cara yang batil. Harta yang dimiliki oleh si A hari ini dapat menjadi milik si B esok. Oleh karena itu, harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki oleh si A seharusnya juga dimiliki oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap bahwa harta yang dimiliki oleh si B merupakan hartanya juga, maka ia tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dalam bentuk pertukaran dan saling membantu.

Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *bainakum* (*antara kamu*) dalam firman-Nya yang membahas perolehan harta. Kata *antara* mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, sementara kedua pihak berada di ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu tidak boleh timpang, sehingga salah satu pihak merugi sementara pihak lain memperoleh keuntungan yang berlebihan. Jika demikian, harta tidak lagi berada di tengah atau *antara*, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah

³⁶ Az-Zuhaili, hal 409.

batil, dan yang *batil* adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi, walaupun dilakukan atas dasar kerelaan dari pihak yang berinteraksi.³⁷

Salah satu perbuatan terlarang yang sering terjadi dalam masyarakat adalah menyogok. Dalam ayat ini, menyogok diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya mereka yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan sesuatu, tetapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.

Firman-Nya menyatakan: "*Janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwenang memutuskan, dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.*"

Sebagian ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat bahwa diperbolehkan memberi sesuatu kepada pihak berwenang jika pemberian itu bukan untuk tujuan dosa, melainkan untuk memperoleh haknya sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah pihak yang menerima, bukan yang memberi. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Biq'a'i dalam tafsirnya dan didukung oleh ulama lain seperti ash-Shan'ani dalam Subul as-Salam.³⁸

³⁷ M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 413.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2002). 413.

Namun, hemat penulis, isyarat tersebut tidak jelas bahkan tidak benar, meskipun ada ulama yang membenarkannya. Ayat ini juga dapat dimaknai sebagai larangan bagi seseorang untuk mengambil dan menguasai harta orang lain tanpa hak, serta larangan menyerahkan perkara harta kepada hakim bukan untuk memperoleh haknya, melainkan untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang dosa, padahal ia mengetahui bahwa dirinya sebenarnya tidak berhak.³⁹

B. Konsep gratifikasi dalam Hukum Positif dan Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi merujuk pada pemberian hadiah berupa uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditetapkan. Sementara itu, dalam Kamus Hukum, istilah gratifikasi berasal dari bahasa Belanda *gratificatie* dan dalam bahasa Inggris disebut *gratification*, yang berarti pemberian uang. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik dalam kamus bahasa Indonesia maupun hukum, gratifikasi dipahami sebagai tindakan memberikan sesuatu yang bernilai sebagai hadiah. Kedua definisi ini bersifat netral, sehingga gratifikasi tidak secara otomatis dianggap sebagai perbuatan negatif atau tercela. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia secara spesifik menyebutkan bahwa gratifikasi diberikan kepada pegawai, sedangkan Kamus Hukum tidak menentukan penerima gratifikasi secara khusus.⁴⁰

Jika ditinjau dari sudut pandang budaya, gratifikasi merupakan hal yang lazim dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Tradisi memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih kepada kerabat atau teman sudah menjadi kebiasaan yang

³⁹ M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2002). 414

⁴⁰ Andrean Octavian, 'Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', 2021. 9.

umum. Praktik seperti ini sebenarnya memiliki sisi positif karena dapat memperlancar hubungan kekeluargaan serta menciptakan keharmonisan dalam interaksi sosial. Dalam konteks sosial, tindakan memberi dan menerima hadiah bersifat netral. Namun demikian, ketika budaya gratifikasi ini diterapkan dalam ranah pemerintahan, maknanya dapat bergeser. Penyelenggara negara sebagai pihak penerima bisa saja menafsirkan gratifikasi secara berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Perkembangan praktik pemberian hadiah (gratifikasi) yang awalnya merupakan bagian dari tradisi budaya positif dapat berubah menjadi sesuatu yang bernilai negatif ketika diterapkan dalam sistem pemerintahan. Setiap bentuk pemberian kepada pejabat atau penyelenggara negara berpotensi dipersepsikan sebagai ‘imbalan’ yang bisa memengaruhi objektivitas dan kemandirian mereka. Dalam konteks ini, gratifikasi tidak lagi bersifat netral. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan yang jelas dan mendalam mengenai batasan gratifikasi, termasuk sejauh mana suatu pemberian dapat dianggap sah (legal) dan kapan hal tersebut masuk dalam kategori yang melanggar hukum (ilegal).⁴¹

Menurut Chazawi, suatu perbuatan suap menyuap dapat dikatakan memiliki sifat melawan hukum apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Salah satu unsur yang menunjukkan adanya suap adalah ketika seseorang telah menjanjikan sesuatu kepada pihak lain. Dalam hal ini, meskipun janji tersebut belum benar-benar diterima oleh pihak yang dituju, perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai

⁴¹ Regita Pramesti, Muhammad Iftar Aryaputra, and Subaidah Ratna Juita, ‘Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, *Semarang Law Review (SLR)*, 2.2 (2022), 290, doi:10.26623/slr.v2i2.3940.

tindakan melawan hukum.⁴² Dalam konteks pemberian hadiah, tindakan tersebut dianggap telah terjadi secara hukum pada saat benda atau sesuatu yang diberikan sudah keluar dari kekuasaan pemberi. Artinya, meskipun penerima hadiah belum sempat memanfaatkannya atau bahkan belum menyadari pemberian tersebut, secara hukum gratifikasi atau suap sudah dianggap selesai. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum tindak pidana korupsi, tidak diperlukan adanya bukti penerimaan secara fisik oleh penerima agar suatu tindakan dikategorikan sebagai suap atau gratifikasi. Yang menjadi perhatian utama adalah adanya niat dan tindakan konkret dalam memberikan janji atau hadiah dengan maksud mempengaruhi kebijakan atau keputusan pihak lain.

Gratifikasi merupakan bentuk pemberian, hadiah, atau imbalan yang diberikan oleh pihak yang memperoleh manfaat atau sedang memiliki kepentingan dengan suatu lembaga publik atau instansi pemerintah, misalnya dalam rangka memperoleh kontrak tertentu. Pelaporan gratifikasi mencakup segala bentuk pemberian dalam arti luas, seperti uang, barang, potongan harga (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, layanan pengobatan gratis, maupun berbagai fasilitas lainnya. Gratifikasi ini bisa terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, serta dapat diberikan melalui media elektronik ataupun secara langsung tanpa bantuan teknologi.⁴³

Dalam hukum positif, gratifikasi dalam arti luas mencakup berbagai bentuk pemberian, seperti uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

⁴² Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. 237.

⁴³ Hamzah, *Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya*. 216.

perjalanan, akomodasi, wisata, layanan medis gratis, serta fasilitas lainnya. Pemberian ini dapat terjadi baik di dalam maupun luar negeri, serta dilakukan dengan atau tanpa penggunaan sarana elektronik.⁴⁴ Ketentuan pasal 12 b undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 yaitu “*setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.*”

Pasal 12B ayat (1) menjelaskan bahwa gratifikasi dalam hukum diartikan sebagai "pemberian dalam arti luas," mencakup berbagai bentuk seperti uang, barang, jasa, fasilitas, dan lainnya. Makna gratifikasi dalam konteks ini bersifat netral, sehingga tidak serta-merta dianggap sebagai tindakan negatif atau melanggar hukum. Namun, gratifikasi dapat dikategorikan sebagai suap apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, memiliki keterkaitan dengan jabatan, dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Sebaliknya, jika suatu pemberian tidak berhubungan dengan jabatan atau tidak menyalahi tugas dan kewajiban penerima, maka tidak bertentangan dengan hukum. Contoh gratifikasi yang diperbolehkan meliputi hadiah dalam hubungan keluarga, pemberian dalam acara keagamaan atau budaya, serta penghargaan yang diperoleh secara sah dalam kegiatan profesional. Oleh karena itu, regulasi mengenai gratifikasi bertujuan untuk mengendalikan potensi konflik kepentingan agar integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga.⁴⁵

⁴⁴ Doni Muhandiansyah, dkk. *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010). 3.

⁴⁵ F Fazzan and A K Ali, ‘Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Solusinya Menurut Islam: Gratification in the Perspective of Positive Law in Indonesia and the Solution

Saat ini, gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi oleh penyelenggara negara maupun pegawai negeri. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan para pejabat negara dan masyarakat dapat bersikap bijak, yakni menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterima. Secara khusus, aturan mengenai gratifikasi tercantum dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 12B dijelaskan:
 - a) Segala bentuk gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap.
 - b) Jika nilai gratifikasi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka penerima wajib membuktikan bahwa itu bukan suap.
 - c) Jika nilainya di bawah Rp10.000.000,00, maka beban pembuktian bahwa itu adalah suap berada pada penuntut umum.
2. Hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melanggar ketentuan ini adalah pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah).

According to Islam', *Jurnal Syariah*, 24.2 (2016), 181 <<https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/4344%0Ahttps://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/download/4344/2157/>>.

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam Pasal 12B ayat (1) ini adalah bentuk pemberian dalam arti luas. Ini mencakup segala bentuk hadiah atau fasilitas seperti uang tunai, barang, tiket perjalanan, penginapan, wisata, layanan pengobatan gratis, dan bentuk fasilitas lainnya. Gratifikasi ini bisa diterima baik di dalam maupun di luar negeri, dan bisa diberikan melalui media elektronik atau secara langsung tanpa alat bantu elektronik. Kemudian pada Pasal 12C :

1. Ketentuan dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Laporan gratifikasi tersebut harus disampaikan oleh penerima paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima.
3. Setelah laporan diterima, KPK wajib menetapkan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja apakah gratifikasi tersebut boleh dimiliki oleh penerima atau harus menjadi milik negara.
4. Prosedur pelaporan dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku.

Setiap penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya gratifikasi tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa

pelaporan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus dilakukan oleh penerima dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan.⁴⁶

Meskipun regulasi mengenai gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, masih diperlukan perbaikan, terutama dalam hal definisi gratifikasi, mekanisme pelaporan ke KPK, sanksi pidana, serta siapa saja yang dikategorikan sebagai pemberi dan penerima. Reformulasi ini bertujuan untuk memastikan penerapan hukum yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.⁴⁷

Sebelum ketentuan tentang gratifikasi diatur secara eksplisit, masyarakat masih diperbolehkan memberikan hadiah dalam konteks hubungan jabatan, selama tidak disertai dengan harapan akan balasan tertentu. Seseorang hanya bisa dikenai sanksi pidana suap apabila diketahui atau setidaknya patut diduga bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan jabatannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, tidak semua hadiah yang diterima oleh pejabat secara otomatis dianggap bermasalah atau harus dikembalikan.⁴⁸

Pemerintah memandang penting untuk mengatur lebih tegas mengenai gratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merevisi Undang-Undang sebelumnya. Dalam ketentuan yang telah diperbarui tersebut, gratifikasi dipisahkan dari tindak pidana suap dan diatur sebagai perbuatan tersendiri. Pasal 12B ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap bentuk gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan dan

⁴⁶ Mahkamah Agung, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. 21.

⁴⁷ Termorhuizen, *Kamus Hukum Belanda*. 150.

⁴⁸ Termorhuizen. 150.

bertentangan dengan kewajiban resmi mereka, dianggap sebagai suap. Pembaruan undang-undang ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memerangi korupsi, dengan membenahi berbagai faktor penyebabnya. Tidak hanya pembaruan pada undang-undang korupsi saja yang dilakukan, melainkan juga pada regulasi lain di berbagai sektor yang dapat menjadi celah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), seperti bidang politik, ekonomi, keuangan, perbankan, sosial, dan kode etik profesi.⁴⁹

Pada masa kini, tidak jarang kita menyaksikan atau mendengar adanya praktik risywah yang terselubung dengan alasan pemberian hadiah (atau gratifikasi). Fenomena ini sering terlihat setiap tahun, terutama pada momen-momen besar seperti hari raya, di mana para pejabat menerima berbagai bentuk parcel dengan dalih sebagai bentuk penghargaan atau hadiah (gratifikasi). Dalam perspektif Islam, terdapat perbedaan yang jelas antara hadiah (gratifikasi) dan risywah. Hadiah (gratifikasi) merupakan pemberian yang dianjurkan dalam syariat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan risywah adalah pemberian yang dilarang karena mengandung unsur penyelewengan.⁵⁰

Walaupun hadiah (gratifikasi) secara umum diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam, kenyataannya terdapat hadiah yang benar-benar tulus dan ada pula yang sekadar menjadi kedok dari praktik suap. Perbedaan antara hadiah (atau gratifikasi) dan suap, khususnya bagi pejabat, bisa sangat tipis dan sulit dibedakan. Oleh karena itu, sebagai bentuk kehati-hatian, sebaiknya pemberian-pemberian

⁴⁹ P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. 362.

⁵⁰ Marbun, "Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap." 33.

semacam ini dihindari agar tidak menimbulkan keraguan atau penyalahgunaan wewenang.⁵¹

Memang, Nabi Muhammad saw. pernah menerima hadiah saat beliau menjabat sebagai kepala pemerintahan. Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan dalil yang berlaku secara umum, karena beliau tidak hanya seorang pemimpin negara, tetapi juga pemimpin agama yang dikenal sangat berhati-hati dalam menggunakan kekuasaannya. Hal ini termasuk dalam kekhususan Nabi yang tidak bisa disamakan dengan umatnya. Contohnya, Umar bin Abdul Aziz, ketika menjabat sebagai khalifah, pernah menolak hadiah yang diberikan kepadanya. Saat seseorang mengingatkannya bahwa Rasulullah saw. menerima hadiah, ia menjawab, “Bagi beliau itu hadiah, sedangkan bagiku itu adalah risywah.”⁵²

Dalam Islam, (gratifikasi) hadiah dianggap sebagai salah satu cara untuk lebih mendekatkan persaudaraan atau persahabatan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Iman Malik dalam kitab Muwatha’ dari Al-Khurasany: “Saling bersalaman kamu semua, niscaya akan menghilangkan kedengkian, saling memberi hadiahlah kamu semua, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan percekcohan.” (H.R Imam Malik). Bagi orang yang diberi hadiah, disunahkan untuk menerimanya meskipun hadiah tersebut keliatannya hina dan tidak berguna. Nabi bersabda: “Dari Anas r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, ”Kalau saya diberi hadiah keledai, pasti akan saya terima.” (HR. Turmudzi).

⁵¹ Marbun. 33.

⁵² Marbun. 34.

Dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa seorang pejabat tidak boleh menerima hadiah, kecuali dari orang yang memang sudah biasa memberinya hadiah sebelum ia menjabat. Larangan ini muncul karena pada umumnya, pemberian hadiah kepada pejabat bertujuan untuk menarik simpati agar mendapatkan perhatian khusus saat menghadapi persoalan hukum. Oleh sebab itu, hadiah kepada pejabat ini dianggap serupa dengan risywah.⁵³ Perbedaan antara hadiah dan risywah dapat dilihat dari dua aspek⁵⁴:

1. Dari sisi hukum syariat

Menurut Islam, memberikan hadiah sangat dianjurkan karena menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Sebaliknya, risywah secara hukum asal adalah perbuatan yang diharamkan.

2. Dari sisi tujuan atau niat

Hadiah diberikan dengan niat beribadah kepada Allah SWT secara ikhlas serta untuk mempererat hubungan persaudaraan. Sedangkan risywah biasanya diberikan bukan karena Allah, melainkan untuk maksud tertentu seperti membatalkan kebenaran, mendukung kezaliman, mengejar kepentingan pribadi atau kelompok, dan lain sebagainya

Memberikan hadiah kepada orang lain merupakan perbuatan yang baik dan dianjurkan dalam Islam karena dapat mempererat rasa saling mencintai. Begitu pula bagi penerima hadiah, disunnahkan untuk menerimanya. Namun, Islam juga menetapkan batasan tertentu terkait pemberian hadiah, baik dari sisi pemberi

⁵³ Qudamah, *al-Mughni*. 437.

⁵⁴ Haryono, "Risywah (Suap-menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah." 447.

maupun penerima. Dengan kata lain, tidak semua orang diperbolehkan menerima hadiah. Salah satu contohnya adalah pejabat atau seseorang yang memiliki wewenang. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak orang berusaha mendekati tokoh-tokoh berpengaruh, seperti pejabat atau individu berkedudukan tinggi, dengan memberikan hadiah. Padahal, pejabat tersebut sudah memiliki kehidupan yang berkecukupan dan tidak sepatutnya menerima hadiah, terutama ketika masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan.⁵⁵

⁵⁵ Rasyidin Rasyidin, 'Gratifikasi Kepada Pejabat Dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam', *Legale lite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 1.2 (2017), 21– 39, doi:10.32505/legalelite.v1i2.263. 6.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Biografi Singkat Serta Pendekatan Tafsir Maqashidi Ibnu ‘Asyur

Ibnu ‘Āsyūr adalah salah satu mufasir terkemuka di era modern yang menghasilkan karya tafsir monumental berjudul *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Nama lengkapnya adalah Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad asy-Syādzilī bin ‘Abdul Qādir bin Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Āsyūr at-Tūnisī. Ia lahir di La Marsa, sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran utara Tunis, pada tahun 1296 H/1879 M.⁵⁶

Ibnu ‘Āsyūr berasal dari keluarga yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Sejak usia dini, kecerdasannya sudah tampak dan ia mendapat bimbingan langsung dari kakeknya, seorang ulama terkemuka di daerah Bu’atur. Pada usia enam tahun, ia mulai menuntut ilmu di Masjid Sayyidi al-Mujāwar di Tunisia, di mana ia menghafal al-Qur’an di bawah asuhan Syaikh Muhammad al-Khiyārī. Ia juga mempelajari kitab *Syarḥ al-Syaikh Khālid al-Azharī* serta menghafal berbagai matan penting seperti *Matan Ibnu ‘Āsyir*, *al-Risālah*, dan *al-Qaṭr*.⁵⁷

Memasuki usia 14 tahun, Ibnu ‘Āsyūr melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Zaitūnah, tempat ia memperdalam berbagai cabang ilmu seperti tafsir, qirā’āt, hadis, ilmu kalam, ushul fikih, fikih, serta ilmu-ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, balāghah, dan mantiq. Keluasan ilmu yang ia kuasai

⁵⁶ Asyur, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah*. 11.

⁵⁷ Muhammad Jalaludin Al-Mahaly, ‘Metode Penafsiran Ibnu Asyur Dalam Menafsirkan Al-Qur’an’, *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 3.3 (2024), 141–148.142.

membentuk pola pikir yang menyeluruh, sehingga ia mampu mengkaji persoalan dari berbagai sudut pandang keilmuan secara mendalam.⁵⁸

Ibnu ‘Āsyūr menimba keilmuan dari sejumlah ulama besar, di antaranya Syekh Ahmad bin Badr al-Kafy, dari siapa ia mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, ilmu Nahwu, serta fiqh Madzhab Maliki. Ia juga menimba ilmu dari Syekh Ahmad Jamaluddin dan Syekh Salim Bawahajib, khususnya dalam bidang penelitian terjemahan, sastra, matematika, sejarah, dan geografi. Pada tahun 1907 M / 1325 H, ketika menduduki posisi penting di Universitas Zaitunah, Ibnu ‘Āsyūr aktif menyuarakan gagasan-gagasan pembaruan dalam sistem pendidikan dan menyampaikannya kepada pihak pemerintah agar dapat mengimplementasikan program reformasinya secara mandiri. Ia dikenal sebagai ulama kontemporer yang memiliki pengaruh besar. Beberapa karya penting yang ditinggalkannya antara lain *Maqashid al-Syari‘ah al-Islamiyah* dalam bidang usul fikih dan *al-Tahrir wa al-Tanwir*, sebuah karya tafsir. Selain itu, terdapat pula karyanya yang berjudul *Ushul Nidzam al-Ijtima‘i fi al-Islam* yang membahas sistem sosial dalam Islam, serta *Syarh al-Muqaddimah al-Adabiyah* sebagai pengantar dalam studi sastra.⁵⁹

Dalam mukadimah tafsirnya, Ibn ‘Āsyūr menjelaskan bahwa karyanya diberi judul lengkap *Tahrīr al-Ma‘nā al-Sadīd wa Tanwīr al-‘Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*. Judul tersebut kemudian disingkat menjadi *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Penamaan ini mencerminkan dua misi utama yang ingin diusung Ibn ‘Āsyūr dalam tafsirnya, yakni pertama, menguraikan makna yang tepat dari ayat-ayat al-Qur’an,

⁵⁸ Al-Mahaly. 143.

⁵⁹ Julian Maharani, Ilfi Nur Diana, and Aunur Rofiq, ‘Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), 2495–2500. 2496.

dan kedua, menyuguhkan pemikiran-pemikiran baru dalam memahami al-Qur'an secara kontekstual dan rasional. Sebelum menulis tafsirnya, Ibn 'Āsyūr telah lama bercita-cita untuk menafsirkan al-Qur'an. Keinginannya dilandasi semangat untuk membimbing umat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjelaskan nilai-nilai kebenaran, akhlak mulia, keindahan bahasa al-Qur'an, dan kandungan ilmu-ilmu syariat. Cita-cita ini sering ia utarakan kepada sahabat-sahabatnya, hingga tekadnya kian menguat dan ia pun memohon pertolongan Allah dalam upaya ijtihad ini agar terhindar dari kesalahan.⁶⁰

Melalui tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Ibn 'Āsyūr berupaya menghadirkan pemikiran-pemikiran baru yang belum dikemukakan oleh mufasir sebelumnya. Ia juga menyampaikan sikap kritis terhadap pendapat-pendapat lama, yang menurutnya sering hanya berupa kompilasi tanpa inovasi. Tafsir ini menjadi wadah ekspresi intelektual yang membahas persoalan-persoalan kontemporer dan ilmiah dengan pendekatan yang lebih analitis dan rasional. Motivasi utama Ibn 'Āsyūr adalah kecintaannya terhadap Islam dan keinginannya agar ajaran Islam berkembang melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap al-Qur'an. Ia berharap tafsirnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap akhlak, pemahaman keagamaan, dan wawasan umat Islam. Meskipun memiliki wawasan yang luas, Ibn 'Āsyūr tetap menunjukkan sikap rendah hati dan menulis dengan niat ikhlas demi kemajuan umat Islam.⁶¹

⁶⁰ Arni, "Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur." 87.

⁶¹ Arni. 87.

Dalam menafsirkan al-Qur'an, Ibnu 'Āsyūr menggunakan pendekatan yang sangat kaya dan beragam. Ia mengombinasikan metode tahlīlī (analitis), naqdi (kritis), istidlālī (argumentatif), mawḍū'ī (tematik), serta maqāsidī (berorientasi pada tujuan syariat). Bagi Ibnu 'Āsyūr, perpaduan berbagai metode ini sangat penting agar tafsir al-Qur'an tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu menjawab kompleksitas persoalan hidup manusia. Lebih dari itu, pendekatan komprehensif ini memperlihatkan bahwa ayat-ayat suci al-Qur'an selalu relevan dengan perkembangan zaman. Tafsir Ibnu 'Āsyūr menunjukkan bagaimana al-Qur'an selaras dengan dinamika peradaban manusia yang terus berkembang, sekaligus menjadi pedoman dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih adil dan beradab.⁶²

Prosedur penafsiran yang diterapkan oleh Ibnu 'Āsyūr dalam menafsirkan al-Qur'an ialah sebagai berikut:

1. Penafsiran Al-Qur'an disusun berdasarkan urutan surah yang terdapat dalam mushaf 'Utsmani.
2. Setiap awal surah dalam penafsiran diawali dengan pengantar yang menjelaskan nama surah dan alasan di baliknya.
3. Pada bagian awal penafsiran suatu surah, dijelaskan informasi umum mengenai surah tersebut, termasuk latar belakang pewahyuannya secara keseluruhan. Kemudian, terkait dengan ayat-ayatnya, dijelaskan pula konteks turunnya serta sebab-sebab yang melatarbelakangi ayat tersebut.

⁶² Al-Mahaly, "Metode Penafsiran Ibnu Asyur dalam Menafsirkan Al-Qur'an." 143.

4. Penafsiran ini juga menyajikan informasi mengenai jumlah ayat dalam setiap surah serta mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut ke dalam kategori makkiyah dan madaniyah.
5. Di bagian akhir penafsiran setiap surah, dijelaskan kandungan atau inti dari ayat-ayat tersebut.⁶³

Ibnu ‘Āsyūr wafat pada usia 94 tahun, meninggalkan jejak intelektual yang luar biasa berharga bagi umat Islam. Selama hidupnya, ia menghasilkan 26 karya ilmiah yang mencakup berbagai bidang keilmuan. Hingga saat ini, karya-karyanya tetap menjadi sumber rujukan utama dalam kajian keislaman dan terus memberi pengaruh dalam dunia akademik.⁶⁴

B. Interpretasi Ibn ‘Asyur terhadap QS. al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat ini merupakan sambungan dari ayat sebelumnya, yang mana esensi kesesuaiannya terletak pada firman Allah: "Itulah batas-batas Allah maka jangan kalian mendekatinya" (al-Baqarah: 187), yang merupakan peringatan agar kita

⁶³ Abdulwaly, *Metodologi Penafsiran Ibn ‘Āsyūr dalam al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. 76

⁶⁴ Al-Mahaly, “Metode Penafsiran Ibnu Asyur dalam Menafsirkan Al-Qur’an.” 143

jangan berani melanggar ketentuan puasa dengan berbuka di waktu yang tidak diperbolehkan, yang mana hal itu termasuk bentuk memakan sesuatu yang haram. Maka kemudian disambung dengan larangan lain yang juga berkaitan dengan memakan yang haram, yaitu memakan harta dengan cara yang batil. Kesamaan lafaz “makan” antara keduanya menambah kuat hubungan antar ayat. Ayat ini juga termasuk bagian dari hukum-hukum yang disyariatkan untuk memperbaiki kondisi yang rusak di masa jahiliah. Karena itu, ia disambungkan dengan hukum-hukum serupa lainnya. Dan di samping itu semua, ayat ini menjadi dasar penting dalam pensyariaan tentang pengelolaan harta dalam Islam.⁶⁵

Memakan harta dengan cara yang batil adalah kebiasaan yang dikenal luas di kalangan orang-orang Jahiliah. Bahkan sebagian besar kondisi keuangan mereka bersumber dari hal-hal semacam itu. Mereka memperoleh harta dari perampasan, dari perjudian, dari tindakan orang kuat yang merampas harta orang lemah, dari wali yang memakan harta anak yatim, dari transaksi yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dan perjudian, dari riba, dan hal-hal serupa tak terkecuali gratifikasi. Semua itu adalah bentuk kebatilan, karena tidak didasarkan pada kerelaan hati. Sementara kata “memakan” dalam arti sebenarnya adalah memasukkan makanan ke dalam perut melalui mulut, namun di sini digunakan secara kiasan untuk makna mengambil harta dengan tujuan untuk dimanfaatkan tanpa mengembalikannya.

Kata “*al-amwaal*” (harta) adalah bentuk jamak dari “*maal*” (harta), Ibnu ‘Asyūr mendefinisikannya sebagai sesuatu yang nilainya menjadi ukuran bagi

⁶⁵ ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. 187

tegaknya sistem kehidupan individu manusia dalam memperoleh kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap, sesuai dengan tingkat peradaban mereka, dan diperoleh melalui jerih payah. Maka dari itu, udara tidak termasuk harta, begitu juga air hujan, air sungai, air laut, tanah biasa, gua-gua di pegunungan, serta naungan pepohonan, semua itu tidak tergolong harta. Adapun air yang digali dari sumur termasuk harta, tanah dari tambang termasuk harta, rumput dan kayu bakar juga termasuk harta, demikian pula bebatuan gunung yang dipahat sendiri oleh seseorang termasuk harta.⁶⁶

Menurut Ibnu Asyur, harta itu terbagi menjadi tiga jenis. Jenis pertama adalah harta yang dengan sendirinya dapat menopang kehidupan manusia tanpa bergantung pada sesuatu yang lain, yaitu makanan seperti biji-bijian, buah-buahan, dan hewan ternak, baik untuk dimakan maupun untuk diambil manfaat dari bulunya, rambutnya, susunya, kulitnya, dan untuk ditunggangi. Allah Ta'ala berfirman: *“Dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu bepergian dan bermukim. (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu)”* QS. An-Nahl: 80. Dan Allah juga berfirman: *“Agar kalian dapat menungganginya dan memakannya”* QS. Ghafir: 79. Bangsa Arab pun menyebut unta sebagai harta. Sebagaimana dikatakan oleh Zuhair: *“Unta-unta yang sehat yang keluar dari jalannya (adalah harta)”*⁶⁷

⁶⁶ ‘Āsyūr. 187

⁶⁷ ‘Āsyūr. 188

Umar *radhiyallahu ‘anhu* berkata: “Seandainya bukan karena harta yang dapat digunakan untuk berjihad di jalan Allah, niscaya aku tidak akan menjaga satu jengkal pun dari negeri mereka.” Jenis harta yang pertama ini adalah jenis harta yang paling tinggi kedudukannya dan paling kokoh keberadaannya, karena manfaatnya bisa langsung dirasakan tanpa bergantung pada kondisi pihak-pihak yang bertransaksi maupun pada aturan-aturan buatan manusia. Pemilik harta jenis ini bisa mengambil manfaat darinya baik di masa damai maupun masa perang, saat rasa aman maupun ketakutan, ketika disukai atau tidak oleh manusia, dan saat orang-orang membutuhkannya atau tidak. Dalam hadits disebutkan: *“Anak Adam berkata: ‘Hartaku, hartaku.’ Padahal yang menjadi hartamu hanyalah apa yang kamu makan lalu habis, atau yang kamu sedekahkan lalu memberi manfaat.”* Maka pembatasan (makna harta) dalam hadits itu adalah bentuk penekanan terhadap nilai sejati harta, dari sisi manfaat nyata dan manfaat yang bersifat sementara (duniawi).⁶⁸

Jenis kedua: yaitu harta yang dapat menopang berlangsungnya kehidupan, namun memerlukan pelengkap agar manfaatnya bisa diperoleh. Contohnya adalah tanah untuk ditanami atau untuk dibangun di atasnya, api untuk memasak dan melelehkan logam, air untuk menyiram tanaman, serta alat-alat industri untuk mengolah sesuatu seperti kayu, wol, dan sejenisnya. Jenis harta ini kedudukannya berada di bawah jenis pertama karena manfaatnya bergantung pada hal-hal lain yang mungkin saja ada di tangan orang lain dan mereka enggan memberikannya,

⁶⁸ ‘Āsyūr. 188

atau terhalang untuk mendapatkannya karena peperangan, rasa takut, atau sulitnya medan dan jalan yang harus dilalui.⁶⁹

Jenis ketiga: yaitu harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui pertukaran (jual beli), yaitu sesuatu yang disepakati oleh manusia untuk dijadikan alat tukar dalam mendapatkan barang-barang lain. Inilah yang disebut dengan uang, baik berupa mata uang logam maupun kertas. Sebagian besar kesepakatan manusia dalam hal ini menggunakan logam emas dan perak. Sebagian lainnya juga menggunakan tembaga, kerang, manik-manik, dan belakangan ini besi putih (seperti logam campuran) serta uang kertas, yaitu lembaran-lembaran dari bank yang sudah dikenal, yang berfungsi sebagai bukti komitmen dari bank tersebut untuk membayar sesuai dengan nilai yang tertulis. Nilai jenis harta ini hanya berlaku dalam kondisi aman dan damai, serta penggunaannya cenderung seragam. Termasuk di dalamnya adalah uang kertas yang diterbitkan oleh pemerintah dengan nilai tertentu yang berlaku di kalangan rakyatnya sebagai alat transaksi.⁷⁰

Sebagaimana perolehan harta menurut Ibnu 'Asyur "diperoleh dengan jerih payah" maksudnya adalah bahwa sifat dasar dari harta itu adalah didapat melalui usaha yang mengandung beban atau kesulitan. Oleh karena itu, beliau menggunakan istilah "dengan jerih payah (الكسح)", sebagai isyarat bahwa sesuatu bisa disebut sebagai harta jika diperoleh melalui usaha (*iktisab*).⁷¹ Jika kita kaitkan terhadap praktik gratifikasi, dapat diketahui bahwa praktik gratifikasi sebenarnya tidak mengandung unsur yang Ibnu Asyur katakan, maka dapat disimpulkan bahwa

⁶⁹ 'Āsyūr. 188

⁷⁰ 'Āsyūr. 188

⁷¹ 'Āsyūr. 189

menurut beliau praktik gratifikasi ini hakikatnya tidak memenuhi sifat dasar dari sebuah harta.

Adapun cara memperoleh harta melalui usaha menurut Ibnu ‘Asyur itu ada tiga jalan:

Jalan pertama: adalah mengambil langsung dari bumi, sebagaimana firman Allah Ta‘ala: *“Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian semua.”* (QS. al-Baqarah: 29), *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezeki-Nya”* (QS. al-Mulk: 15). Contohnya adalah: mengambil kayu bakar, rumput, berburu hewan darat dan laut, memetik buah dari pohon-pohon liar di padang, dan madu. Hal ini terkadang bisa diperoleh tanpa persaingan, namun bisa juga dengan persaingan, sehingga yang bisa memilikinya adalah orang yang lebih dahulu mendapatkannya, seperti: menduduki gua di gunung, atau menemukan jamur liar.⁷²

Jalan kedua: adalah menghasilkan sesuatu (produksi), yakni melalui: peternakan, pertanian, pemerahan susu, kegiatan industri seperti: membuat alat dari besi, perabotan, pakaian, dan senjata. Sedangkan, Jalan ketiga: adalah mengambil barang tangan orang lain ketika pemiliknya tidak membutuhkan lagi, yaitu melalui: pertukaran: seseorang memberikan kelebihan dari kebutuhannya untuk ditukar dengan kelebihan dari kebutuhan orang lain, sehingga masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkannya, atau jual beli dengan uang atau alat tukar: yakni sesuatu yang telah disepakati bersama sebagai alat tukar, seperti dinar, dirham, atau uang, yang bisa digunakan untuk membeli barang yang nilainya diukur dengannya, atau

⁷² ‘Āsyūr. 189

dengan unjuk kekuatan dan penguasaan: misalnya, melalui perang atau perebutan atas tanah dan air.⁷³

Dalam penafsirannya, Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr memberikan perhatian khusus pada penggunaan lafaz *al-bāṭil*. Menurut beliau, kata *al-bāṭil* berasal dari akar kata *baṭala*, yang bermakna sesuatu yang sia-sia atau tidak memiliki dasar yang benar. Dengan demikian, memakan harta secara *bāṭil* berarti mengambilnya tanpa dasar yang sah, baik secara hukum maupun secara moral. Beliau menekankan bahwa yang dimaksud dengan dasar yang sah (*al-wajh al-ḥaqq*) adalah perolehan harta yang disertai kerelaan pemiliknya, seperti melalui transaksi jual beli atau pemberian secara suka rela karena rasa kasih sayang.⁷⁴

Ibn ‘Āsyūr juga mengulas struktur kebahasaan dalam ayat ini, khususnya penggunaan bentuk jamak pada kata ganti orang (*ḍamīr*) dalam kalimat "*wa lā ta'kulū amwālakum bainakum bi al-bāṭil...*". Kata kerja larangan di sini menggunakan bentuk jamak, yang berarti berlaku umum untuk seluruh kaum Muslimin. Menariknya, terdapat dua bentuk jamak yang saling berhadapan: pelaku (yang memakan) dan objek (harta yang dimakan). Dalam kaidah kebahasaan Arab, ketika dua bentuk jamak digunakan bersamaan, ada beberapa kemungkinan makna yang muncul. Namun dalam konteks ayat ini, Ibn ‘Āsyūr menjelaskan bahwa maknanya bersifat distributif—yakni tidak boleh sebagian dari orang-orang Muslim mengambil harta sebagian yang lain secara tidak sah.⁷⁵

⁷³ ‘Āsyūr, 189

⁷⁴ ‘Āsyūr, 189

⁷⁵ ‘Āsyūr, 189

Hal ini ditegaskan oleh penggunaan kata "*bainakum*" (di antara kalian), yang mengindikasikan adanya interaksi antara dua pihak: pihak yang mengambil dan pihak yang diambil hartanya. Kata "antara" tidak akan bermakna jika pelaku dan objeknya adalah orang yang sama, maka jelas bahwa yang dimaksud adalah larangan mengambil harta orang lain, bukan milik sendiri. Penjelasan ini memperkuat bahwa ayat ini mengandung larangan tegas terhadap segala bentuk perampasan, kecurangan, termasuk praktik gratifikasi yang secara esensial merupakan pengambilan harta dengan cara yang batil.⁷⁶

Dan makna "memakan (harta) dengan cara batil" adalah memakannya tanpa alasan yang sah. Bentuk "memakan" ini memiliki beberapa tingkatan:

Tingkatan pertama: Apa yang diketahui oleh semua orang sebagai sesuatu yang jelas-jelas batil, seperti merampas (*ghasab*), mencuri, dan tipu daya.

Tingkatan kedua: Apa yang disamakan oleh syariat dengan kebatilan, lalu dijelaskan bahwa itu termasuk batil, padahal sebelumnya perkara tersebut tersembunyi bagi mereka. Contohnya seperti riba, karena mereka orang-orang jahil berkata: "*Sesungguhnya jual beli itu seperti riba*" (QS. al-Baqarah: 275), seperti suap kepada para hakim, dan seperti menjual buah sebelum tampak kematangannya. Dalam hadis disebutkan: "Bagaimana menurutmu jika Allah menahan buah itu (tidak jadi matang), dengan apa engkau mengambil harta saudaranya?" Dan hadis-hadis dalam hal ini sangat banyak. Ibnu al-‘Arabi berkata: "Hadis-hadisnya berjumlah lima puluh."⁷⁷

⁷⁶ ‘Āsyūr, 189

⁷⁷ ‘Āsyūr. 190

Tingkatan ketiga: Apa yang disimpulkan (istinbat) oleh para ulama sebagai batil, yaitu perkara yang di dalamnya dapat dipastikan adanya sifat kebatilan melalui penelaahan. Ini merupakan ranah ijtihad dalam mendefinisikan makna kebatilan, di mana para ulama berbeda pandangan di dalamnya antara yang memperluas dan yang mempersempit, seperti Ibn al-Qasim dan Ashhab dari kalangan Malikiyyah. Rinciannya terdapat dalam ilmu fikih.⁷⁸

Dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus antara ‘Abdan al-Ḥadrami dan Imru’ al-Qays al-Kindi yang berselisih di hadapan Rasulullah ﷺ mengenai sebidang tanah. Maka turunlah ayat ini. Kisah tersebut disebutkan dalam Ṣaḥīḥ Muslim, namun dalam riwayat itu tidak disebutkan bahwa ayat ini turun karena mereka berdua. Hal tersebut disebutkan oleh Ibn Abi Ḥatim. Potongan ayat: *“Dan kalian menyerahkannya kepada para hakim”* adalah sebagai *‘athaf* (penyambungan) terhadap (larangan) *“kalian memakan”*, yakni: *“Janganlah kalian menyerahkannya kepada para hakim dengan tujuan menjadikan hal itu sebagai sarana untuk memakan harta secara batil.”*

Allah secara khusus melarang bentuk ini setelah menyebutkan larangan umum atas memakan harta secara batil, karena bentuk ini sangat tercela dan mengandung berbagai keharaman sekaligus. Juga sebagai isyarat bahwa pemberi suap pun berdosa, meskipun ia tidak memakan harta, melainkan menyebabkan orang lain memakannya.⁷⁹

⁷⁸ ‘Āsyūr. 190

⁷⁹ ‘Āsyūr. 190

Diperbolehkan juga bahwa huruf *waw* (dan) di sini adalah untuk menyatakan kebersamaan (ma‘iyyah), dan kata *tudluu* (kalian menyerahkan) dalam keadaan *manṣub* (bentuk akusatif) karena ada “an” yang tersembunyi setelah *waw* sebagai *jawabun nahyi* (kalimat jawaban setelah larangan). Maka larangannya mencakup dua hal sekaligus: “Janganlah kalian memakannya di antara kalian sambil menyerahkannya kepada para hakim untuk memakannya.” Hal ini mengarah pada pengertian bahwa larangan dalam ayat ini secara khusus ditujukan terhadap *risywah* (suap), sehingga maksudnya adalah perhatian khusus terhadap larangan jenis ini dari memakan harta secara batil.⁸⁰

Kata *tudluu* atau *al-idlaa’* (ءلاءلا) pada asalnya berarti menurunkan timba ke dalam sumur, dan dalam konteks ini adalah kiasan (majaz) untuk makna “menjadikan sebagai sarana” dan “pembenaran”.

Maka makna ayat berdasarkan kemungkinan pertama adalah:

“Janganlah kalian menyerahkan harta kalian kepada para hakim dengan tujuan memakan sebagian dari harta orang lain secara dosa.” Dengan demikian, “menyerahkan” di sini bermakna memberikan harta sebagai suap kepada hakim agar mereka memutuskan perkara untuk keuntungan si pemberi, dengan cara yang batil, yakni mengambil hak milik orang lain. Ini mencakup: Larangan memberi suap (*risywah*), larangan hakim memutuskan perkara tidak sesuai kebenaran, dan larangan bagi pihak yang diuntungkan dari keputusan batil tersebut untuk memakan harta itu secara batil.⁸¹

⁸⁰ ‘Āsyūr. 190

⁸¹ ‘Āsyūr. 191

Adapun makna menurut kemungkinan kedua adalah:

“Janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara batil dalam konteks terjadinya sengketa harta di hadapan para hakim, lalu kalian menjadikan keputusan hakim sebagai sarana untuk memakan harta itu secara batil, ketika kalian tidak bisa mendapatkannya melalui kekuatan atau paksaan.” Kemungkinan ini muncul karena mempertimbangkan kisah yang disebutkan dalam asbab an-nuzul (sebab turunnya ayat). Namun, perlu digarisbawahi bahwa membatasi makna ayat hanya berdasarkan kisah itu tidaklah tepat dalam tafsir, sebab: walaupun sanad kisah itu sahih sekalipun, memahami ayat dalam konteks larangan suap demi memakan harta, sudah mencakup makna larangan memakan harta tanpa suap, hal tersebut sudah dimaklumi (dengan dalil tanqih al-manat, yaitu memperjelas alasan hukum). Dengan kata lain, larangan terhadap bentuk yang lebih parah (pakai suap), tentu mencakup pula larangan terhadap bentuk yang lebih ringan (tanpa suap) (*pent.*).⁸²

Menurut pendapat Ibnu ‘Asyur, ayat ini menunjukkan kepada 1) pengharaman memakan harta dengan cara batil, 2) kepada pengharaman memberi suap kepada para hakim untuk memakan harta dengan cara batil, 3) bahwa keputusan hakim tidak mengubah sifat memakan harta dengan cara batil, 4) kepada pengharaman keputusan yang zalim dalam hukum meskipun tanpa suap, karena pengharaman suap itu disebabkan adanya perubahan terhadap kebenaran, dan tidak diragukan lagi bahwa hal-hal ini termasuk hal terpenting yang Islam hadir untuk menegakkannya, sebagai perubahan terhadap apa yang mereka lakukan di masa

⁸² ‘Āsyūr. 191

jahiliah, karena mereka dahulu menghalalkan harta orang-orang yang tidak mampu mempertahankan hartanya, mereka memakan harta orang-orang lemah.

Dikatakan pula bahwa orang pertama yang menerima suap dalam Islam adalah Yarfa', pelayan 'Umar bin al-Khaṭṭab. Ia disuap oleh al-Mughirah bin Shu'bah agar mendahulukannya untuk mendapatkan izin masuk kepada 'Umar. Sebab Yarfa' adalah perantara dalam memberikan izin masuk kepada orang-orang, dan hak untuk didahulukan dalam pemberian izin adalah bagi yang lebih dahulu datang, selama tidak ada yang lebih membutuhkan untuk didahulukan. Maka mendahulukan orang yang datang belakangan berarti melanggar hak orang yang lebih dulu, sehingga hal itu merupakan suatu bentuk kezaliman. Pemberian harta untuk mendapatkan hal tersebut adalah suap. Namun aku tidak mengira kisah ini kecuali sebagai salah satu kebohongan yang disebarkan oleh para pengikut hawa nafsu untuk merendahkan keadilan sebagian sahabat.⁸³

Jika kisah itu benar, meskipun Ibnu 'Asyur tidak akan mengiranya demikian, maka al-Mughirah barangkali tidak melihat adanya masalah dalam hal itu, karena mudarat yang menimpa orang lain dianggap tidak signifikan. Atau barangkali ia memandangnya sebagai bentuk kebaikan, dan tidak bermaksud untuk mendahulukan dirinya, melainkan Yarfa' yang melakukannya sebagai bentuk penghormatan kepadanya karena pemberiannya. Adapun Yarfa', bisa jadi ia tidak mengetahui secara mendalam hukum yang rinci dalam perkara ini.⁸⁴

⁸³ 'Āsyūr. 192

⁸⁴ 'Āsyūr. 192

Suap (risywah) telah diharamkan oleh Allah Ta'ala secara tegas dalam ayat ini. Sebab, jika suap itu diberikan agar diputuskan secara zalim, maka itu termasuk memakan harta dengan cara yang batil, meskipun sang hakim bukanlah pemakan harta tersebut, melainkan sekadar perantara. Karena itu, larangan suap disebutkan setelah larangan pertama (yakni memakan harta secara batil), sebab hakim adalah penentu (pihak yang memutuskan), bukan pemakan harta. Jika suap itu diberikan agar hakim memutus dengan benar, maka itu pun tergolong memakan harta dengan cara yang batil, karena memutuskan perkara dengan benar adalah suatu kewajiban (bukan karena suap). Hal yang serupa juga berlaku pada setiap harta yang diambil hakim dari para pihak yang bersengketa atas dasar keputusan (hukum), kecuali jika tidak ada bagian (gaji) untuknya dari Baitul Mal dan ia tidak memiliki harta, maka diperbolehkan baginya untuk mengambil bagian tertentu sebagai imbalan atas tugas pengadilan, dan itu pun harus sama dari kedua belah pihak.⁸⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak memengaruhi keharaman memakan harta, berdasarkan firman-Nya: "*Dan kamu menyerahkan (perkara itu) kepada para hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara dosa (kezaliman).*" Maka harta yang dimakan seseorang melalui keputusan hukum sebagai dosa. Ini merupakan dalil yang jelas bahwa keputusan hukum tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan hanya berlaku secara lahir (zahir) saja. Hal ini tidak diragukan lagi, kalau saja tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

⁸⁵ ‘Āsyūr. 192

Adapun firman Allah, "*sedangkan kamu mengetahui*" (*wa antum ta'lamun*), posisinya dalam kalimat adalah *hal muakkadah* (penguat makna), karena orang yang memberikan harta kepada para hakim untuk memakan harta orang lain pastilah menyadari tindakannya tanpa keraguan. Maka maksud dari bentuk kalimat ini adalah untuk mengecam dan memperburuk perkara tersebut sebagai pengumuman bahwa memakan harta orang lain dengan cara seperti ini adalah termasuk dari perbuatan mereka yang memakan harta manusia dengan sadar dan sengaja, sehingga dosanya lebih besar.

Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr dalam tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr menafsirkan QS. al-Baqarah ayat 188 sebagai larangan terhadap bentuk-bentuk perampasan hak orang lain secara tidak sah, termasuk di dalamnya praktik manipulatif yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam urusan harta, terlebih jika melibatkan otoritas atau kekuasaan hukum. Ayat ini tidak hanya menyoroti tindakan korup seperti penyuapan, tetapi juga mencakup seluruh bentuk penyalahgunaan jabatan demi keuntungan pribadi yang dalam konteks kontemporer sepadan dengan fenomena gratifikasi.

Menggunakan pendekatan tafsir maqāṣid, Ibn 'Āsyūr menegaskan bahwa segala bentuk syariat memiliki tujuan kemaslahatan, baik pada tataran individu maupun masyarakat. Gratifikasi, sebagai bentuk penyimpangan dalam interaksi sosial (*mu'āmalah*), jelas bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah karena mengakibatkan kerusakan (*mafsadat*) dan menghilangkan keadilan dalam masyarakat.

Jika dianalisis lebih dalam, praktik gratifikasi bertentangan dengan beberapa maqāṣid utama dalam kerangka Ibn ‘Āsyūr:

Pertama, dari perspektif konsep maqashid syariah beliau, yang terbagi pada tiga bagian, berdasarkan pengaruh terhadap umat masuk pada sisi darūriyyāt, gratifikasi merusak penjagaan terhadap al-māl (harta) dan al-‘aql (akal). Harta yang didapat secara tidak sah melemahkan sistem ekonomi yang adil dan akuntabel, sedangkan penerimaan gratifikasi dapat menumpulkan nurani serta akal sehat pejabat dalam mengambil keputusan yang objektif. Selain itu, gratifikasi juga dapat mengancam ḥifz al-dīn (penjagaan agama) karena membuka peluang untuk menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh masyarakat, dan mencemari nilai-nilai amanah. Kemudian, berdasarkan kepentingan masuk pada kulliyah⁸⁶, yakni kepentingan umat secara umum sebagaimana fenomena gratifikasi ini sangat mengganggu kehidupan yang berkeadilan ditatanan masyarakat secara umum, kemudian berdasarkan cara mencapai kemaslahatan masuk pada Qath’iyah, sebagaimana kita ketahui bahwa teks surah tersebut dengan jelas melarang seseorang memakan harta secara bathil, dan terakhir berdasarkan implikasi perbuatan, Ibn ‘Āsyūr menjelaskan bahwa hukum dalam syariat tidak hanya dilihat dari teksnya, tetapi juga dari dampak nyata perbuatan terhadap masyarakat. Dalam tafsir QS. al-Baqarah: 188, ia menyoroti bahwa tindakan memberi suap kepada hakim tidak hanya merusak keadilan individual, tetapi juga membusukkan sistem hukum secara keseluruhan. Melalui pendekatan observatif dan pemahaman

⁸⁶ Āsyūr, Maqāṣid Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah, 82.

terhadap ‘illat, Ibn ‘Āsyūr menunjukkan bahwa gratifikasi adalah bentuk kerusakan yang harus dicegah karena menciptakan ketimpangan sosial dan menghancurkan tatanan kemaslahatan publik. Ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah yang bertujuan menjaga keadilan dan stabilitas umat.

Kedua, dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, Ibn ‘Āsyūr membagi tujuan syariat ke dalam dua tingkatan utama: tujuan umum (maqāṣid ‘āmmah) dan tujuan khusus (maqāṣid khāṣṣah). Kedua tingkatan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis larangan dalam QS. al-Baqarah: 188, khususnya terhadap fenomena gratifikasi sebagai bentuk penyimpangan dalam muamalah modern. Tujuan umum maqāṣid al-syarī‘ah (maqāṣid al-‘ām) adalah menjaga stabilitas umat, mencapai kemaslahatan dalam seluruh aspek kehidupan, dan mencegah segala bentuk kerusakan (mafsadah) yang mengancam manusia baik secara individu maupun kolektif. Gratifikasi, jika ditilik dari sudut pandang ini, jelas bertentangan dengan maqāṣid syarī‘ah. Ia merusak stabilitas sosial dengan menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan, menyuburkan budaya manipulasi hukum, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Hal-hal ini menyebabkan kerusakan struktural pada sistem sosial dan hukum yang pada akhirnya menciptakan kondisi yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diusung syariat Islam. Maka, QS. al-Baqarah ayat 188 menjadi relevan dalam konteks menjaga maqāṣid umum tersebut, karena menegaskan larangan eksplisit terhadap praktik yang menjadi akar korupsi dan ketidakadilan.

Sementara itu, tujuan khusus maqāṣid al-syarī‘ah (maqāṣid al-khāṣṣ) lebih berfokus pada aspek-aspek muamalah tertentu, seperti transaksi harta, akad, dan relasi sosial-ekonomi lainnya. Dalam hal ini, Ibn ‘Āsyūr memberi contoh akad transaksi seperti gadai yang bertujuan menghindari kekacauan. Konteks ini dapat dihubungkan langsung dengan QS. al-Baqarah ayat 188, yang mengatur larangan memeralat proses hukum untuk mengambil harta orang lain⁸⁷. Gratifikasi, sebagai bentuk manipulasi dalam interaksi muamalah—yakni relasi antara pemberi dan penerima, serta dampaknya terhadap pihak ketiga—adalah bentuk perusakan terhadap mekanisme keadilan dalam akad dan transaksi. Ini menunjukkan pentingnya memahami perbedaan antara wasīlah (sarana) dan maqāṣid (tujuan). Jabatan, hukum, dan kekuasaan adalah wasā’il yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan syariat seperti keadilan dan keteraturan sosial. Namun ketika wasīlah ini diselewengkan—misalnya digunakan untuk menerima gratifikasi—maka ia menjadi jalan bagi mafsadah, bukan mashlahat.

Ketiga, konsep maqāṣid al-Qur’an menurut Ibn ‘Āsyūr membagi tujuan al-Qur’an menjadi tiga tingkatan utama: tujuan tertinggi (maqāṣid al-a‘lā), tujuan khusus, dan tujuan parsial. Ketiganya membentuk fondasi dalam memahami teks al-Qur’an tidak hanya dari sisi lafaz, tetapi juga dari nilai dan maksud syariat yang lebih luas. Ketika diaplikasikan pada QS. al-Baqarah ayat 188, ketiga level maqāṣid ini memberikan landasan kuat untuk memahami bagaimana larangan memakan harta secara batil, terutama melalui manipulasi hukum (seperti gratifikasi), sejatinya

⁸⁷ Al-Ḥasanī, Nazariyah Al-Maqāṣidi Inda Al-Imām Muḥammad Ṭāhir Bin ‘Āsyūr, 250.

adalah bentuk penjagaan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan diturunkannya al-Qur'an.⁸⁸

Pada tingkatan maqāsid al-a'lā, Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa al-Qur'an hadir untuk mewujudkan kemaslahatan pada tiga dimensi utama: personal, sosial, dan peradaban. Kemaslahatan personal dicapai melalui pembinaan akidah, akhlak, dan penyucian jiwa. Dalam konteks ini, ayat 188 menjadi pengingat bagi individu agar menjaga integritas moral, tidak tergoda oleh kepentingan materi, serta menjauhi perilaku manipulatif yang bertentangan dengan prinsip ketakwaan. Sementara pada level sosial, syariat hadir untuk mengatur keadilan pidana (jarīmah), hukum perdata (ḥudūd), serta hubungan sosial. Gratifikasi merusak tatanan ini, karena mengaburkan batas antara hak dan batil, memperdagangkan keadilan, serta melahirkan disparitas sosial. Maka, pelarangan praktik tersebut menjadi upaya al-Qur'an untuk menegakkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Lebih jauh, pada tataran peradaban, kemaslahatan diwujudkan melalui pengaturan sistem publik yang adil dan akuntabel. Gratifikasi merusak sistem ini dari dalam, dan oleh karena itu, ayat ini harus dibaca sebagai bagian dari agenda Qur'ani dalam membangun masyarakat berperadaban tinggi yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun dalam maqāsid khusus al-Qur'an, Ibn 'Āsyūr merinci delapan fungsi utama al-Qur'an⁸⁹, semuanya dapat ditemukan relevansinya dalam QS. al-Baqarah ayat 188. Pertama, perbaikan akidah, karena tindakan menyuap hakim atau

⁸⁸ 'Āsyūr, Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr : Taḥrīr Al-Ma'nā Al-Sadīd Wa Tanwīr Al-'Aql Al-Jadīd Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-Majīd, 1, 184.

⁸⁹ 'Āsyūr, Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr : Taḥrīr Al-Ma'nā Al-Sadīd Wa Tanwīr Al-'Aql Al-Jadīd Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-Majīd , 1, 41.

mengambil harta orang lain dengan sadar adalah bentuk kelemahan iman terhadap pengawasan Allah. Kedua, pembinaan akhlak, di mana al-Qur'an mengancam keras perbuatan zalim yang dilakukan dengan pengetahuan. Ketiga, pemberlakuan syariat, dengan menekankan haramnya suap dan invaliditas hukum yang diputuskan secara batil. Keempat, pengaturan urusan umat, sebab gratifikasi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan negara. Kelima, pelajaran dari umat terdahulu, yang juga dijelaskan Ibn 'Āsyūr melalui kisah para hakim jahiliah yang biasa menerima suap. Keenam, pengajaran sesuai dengan objeknya, yang tercermin dalam gaya bahasa konkret al-Qur'an (janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil) agar mudah dipahami semua kalangan. Ketujuh, peringatan dan kabar gembira, dalam bentuk ancaman keras terhadap pelaku suap yang melakukannya dengan sadar. Dan kedelapan, penegasan keistimewaan al-Qur'an, karena kemampuannya menyingkap kerusakan sosial yang bahkan hari ini masih menjadi masalah besar di tengah masyarakat.

Sementara itu, pada tingkat maqāṣid parsial al-Qur'an, ayat 188 dapat dianalisis sebagai bagian dari ayat-ayat yang memiliki tujuan hukum spesifik, yaitu menjaga harta dan menegakkan keadilan. Ibn 'Āsyūr menunjukkan bahwa pengharaman memakan harta dengan batil melalui mekanisme hukum yang manipulatif, sejatinya adalah upaya menjaga kemurnian sistem hukum dan ekonomi umat Islam. Tujuan parsial dari ayat ini sangat jelas: membentuk masyarakat yang saling menjaga hak, menolak segala bentuk eksploitasi, dan membangun relasi sosial yang bersih dari kepentingan tersembunyi.

Terakhir, sifat syariat menurut Ibn ‘Āsyūr yang menjunjung tinggi toleransi, keadilan, dan kebebasan, mengindikasikan bahwa sistem hukum Islam tidak bertujuan menindas, melainkan menjaga keseimbangan dan menciptakan harmoni. Oleh karena itu, larangan gratifikasi adalah bagian dari realisasi nilai musāwah (kesetaraan) dan hurriyyah (kebebasan dari tekanan) dalam pelaksanaan fungsi publik.⁹⁰

C. Relevansi Penafsiran Ibnu ‘Asyur QS. al-Baqarah Ayat 188 dengan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penafsiran Ibnu ‘Āsyūr terhadap QS. al-Baqarah ayat 188 menekankan pentingnya menjaga keadilan dan mencegah perampasan harta melalui cara-cara yang batil, termasuk melalui jalur hukum yang disalahgunakan. Dalam Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr, Ibnu ‘Āsyūr tidak hanya menjelaskan makna literal ayat tersebut, tetapi juga menggali nilai maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam aspek ḥifz al-māl (perlindungan harta). Ayat tersebut melarang praktik mengambil harta orang lain secara tidak sah dan memperingatkan agar tidak menjadikan sistem hukum sebagai sarana untuk melegitimasi kezaliman.⁹¹

Relevansi penafsiran tersebut dapat terlihat dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya pada kejahatan tindak pidana korupsi. Tindakan seperti suap, penggelapan anggaran, serta pemanfaatan relasi kekuasaan untuk membelokkan hukum merupakan bentuk nyata dari "memakan harta secara batil" yang dikritik

⁹⁰ ‘Āsyūr, Maqāṣid Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah, hlm 106.

⁹¹ Abdul Wahid, "Etika Pengelolaan Keuangan Publik dalam Islam," Jurnal Al-Amwal 12, no. 1 (2017): 88.

dalam ayat ini. Bahkan, dalam praktiknya, para pelaku korupsi sering kali "membawa urusan harta ke hadapan hakim" bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk memperoleh pembenaran hukum demi kepentingan pribadi.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalamnya ditegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dan suap kepada aparat penegak hukum adalah bagian dari tindak pidana yang merusak keadilan dan kesejahteraan publik. Dengan demikian, pendekatan tafsir maqāṣidī Ibnu ‘Āsyūr memberikan landasan teologis yang kuat untuk menyatakan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum negara, melainkan juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai syariah yang mendalam serta secara moral dan normatif telah mengantisipasi praktik seperti ini dalam tafsirnya. Ia menjelaskan bahwa tindakan seperti menyuap pejabat untuk memenangkan perkara atau memperoleh keuntungan tertentu adalah bentuk kebatilan yang sistemik dan merusak struktur masyarakat.⁹² Tafsir ini sejalan dengan pasal 12B UU Tipikor yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dianggap sebagai suap jika tidak dilaporkan.⁹³

⁹² Nasaruddin Umar, "Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Perspektif Maqashid," *Jurnal Studi Islam* 25, no. 1 (2018): 78.

⁹³ Indonesia, Pemerintah Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." (2001).

Tabel 3.1 Relevansi

Aspek	Tafsir Ibnu ‘Āsyūr (QS. al-Baqarah: 188)	Hukum Positif di Indonesia (UU TPK)
Larangan utama	Larangan memakan harta secara batil dan menyalahgunakan hukum	Larangan korupsi: suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang (UU No. 31/1999 jo. 20/2001)
Tujuan hukum	Menjaga harta (ḥifz al-māl), menegakkan keadilan, mencegah kezaliman	Menjamin keadilan, integritas pejabat publik, dan mencegah kerugian negara
Objek pelanggaran	Harta milik orang lain yang diambil dengan cara batil	Uang negara, aset publik, atau hak masyarakat yang disalahgunakan
Modus	Menipu sistem hukum, menggunakan hakim untuk membenarkan kezaliman	Suap hakim/jaksa, manipulasi proses hukum, intervensi perkara
Konsekuensi moral	Berdosa besar dan melanggar maqāṣid al-sharī‘ah	Tindak pidana berat, dikenai hukuman penjara, denda, dan pencabutan hak politik
Solusi syariah	Memperkuat nilai kejujuran dan akuntabilitas melalui maqāṣid	Penegakan hukum, transparansi birokrasi, dan pendidikan antikorupsi

Relevansi antara tafsir Ibnu ‘Āsyūr terhadap QS. al-Baqarah ayat 188 dan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya berhenti pada kesamaan substansi normatif antara ayat dan pasal undang-undang. Lebih dari itu, penafsiran berbasis maqāṣid al-sharī‘ah yang dikembangkan oleh Ibnu ‘Āsyūr dapat dijadikan sebagai kerangka etis dan filosofis untuk memperkuat fondasi moral sistem hukum nasional. Tafsir ini menunjukkan bahwa Islam menolak legalisme semu di mana suatu tindakan tampak sah di mata hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan nilai keadilan substansial. *tafsir maqāṣidī* mampu menjembatani antara norma agama dan hukum positif dalam mengatasi fenomena korupsi struktural yang kerap berlindung di balik prosedur formal.⁹⁴

Selain itu, pendekatan tafsir ini juga dapat diorientasikan sebagai metode penyadaran sosial, khususnya dalam pendidikan anti-korupsi berbasis nilai-nilai agama. Tafsir maqāṣidī membuka ruang untuk memformulasikan pendidikan etik yang tidak hanya normatif tetapi juga transformatif, yakni menanamkan kesadaran bahwa tindakan seperti gratifikasi bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik yang diharamkan secara syar‘i. Oleh sebab itu, integrasi antara nilai maqāṣid al-sharī‘ah dengan sistem hukum nasional dapat mendorong lahirnya budaya hukum yang lebih bermoral dan berkeadaban. Hal ini sejalan dengan pandangan para sarjana hukum Islam kontemporer yang menekankan pentingnya pendekatan nilai dalam reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.⁹⁵

⁹⁴ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, IIIT, 2008, hlm. 51–63

⁹⁵ Muhammad Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction*, Oneworld Publications, 2008, hlm. 101–106

Dengan demikian, penafsiran Ibnu ‘Āsyūr terhadap QS. al-Baqarah ayat 188 bukan hanya sebatas uraian linguistik, tetapi merupakan tawaran konseptual yang menjangkau ranah etika sosial dan tata kelola publik. Pendekatan maqāṣidī yang beliau gunakan mengarah pada perlindungan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, amanah, dan integritas. Gratifikasi dalam bentuk apa pun merupakan bentuk penyimpangan dari norma hukum positif sekaligus penyimpangan dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab sosial. Ia merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam hal ini, tafsir Ibnu ‘Āsyūr hadir sebagai kritik moral dan etis yang relevan bagi konteks kekinian, terutama ketika praktik gratifikasi semakin terselubung oleh legalitas semu. Maka dari itu, upaya pemberantasan gratifikasi bukan hanya agenda yuridis, melainkan bagian dari komitmen keimanan untuk menjaga kemaslahatan umat. Tafsir ini menjadi pengingat bahwa al-Qur’an tidak hanya membimbing kehidupan spiritual, tetapi juga menjadi sumber nilai dalam menegakkan keadilan sosial secara menyeluruh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. QS. al-Baqarah ayat 188 berisi larangan tegas terhadap praktik memakan harta sesama manusia secara batil, termasuk melalui jalan suap, manipulasi hukum, dan gratifikasi tersembunyi. Dalam pandangan Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur, ayat ini tidak hanya dipahami dari sisi hukum formal, melainkan juga dalam bingkai *tafsir maqashidi*, yaitu menafsirkan ayat berdasarkan tujuan-tujuan besar al-Qur’an (maqashid al-Qur’an) dan syariat Islam (maqashid al-shari’ah). Secara maqashid al-Qur’an, Ibn ‘Asyur memandang bahwa misi utama al-Qur’an adalah membangun masyarakat yang adil, jujur, dan menjaga kemaslahatan umum. Larangan batil dalam ayat ini ditafsirkan sebagai bentuk pencegahan terhadap ketimpangan sosial dan kehancuran moral akibat penyalahgunaan kekuasaan. Al-Qur’an tidak hanya melarang tindakan kriminal secara eksplisit, tetapi juga mendorong terciptanya sistem hukum dan sosial yang bersih serta bertanggung jawab. Sedangkan dalam maqashid al-shari’ah, Ibn ‘Asyur menekankan bahwa larangan ini berkaitan langsung dengan penjagaan lima prinsip pokok (al-daruriyyat al-khams). Gratifikasi dianggap sebagai salah satu bentuk *batil* karena merusak keadilan distributif dan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemegang amanah. Bahkan ketika gratifikasi tampak sebagai pemberian sukarela, jika ditujukan untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan pejabat, maka dalam kerangka

maqashid ia tergolong pelanggaran moral yang membahayakan kestabilan sosial.

2. Penafsiran maqashidi terhadap QS. al-Baqarah ayat 188 sangat relevan dengan sistem hukum positif Indonesia yang mengatur gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 12B, dijelaskan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan dan tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penjelasan dalam tafsir maqashidi memperkuat pendekatan hukum positif ini dengan landasan moral dan spiritual, bahwa gratifikasi adalah bentuk batil yang tidak hanya merusak sistem hukum, tetapi juga menghancurkan maqashid syariah. Dengan demikian, tafsir al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum normatif dalam Islam, tetapi juga sebagai penguat etika dan legitimasi spiritual terhadap kebijakan antikorupsi negara. Ayat ini dapat dijadikan sebagai dasar nilai untuk membangun integritas pejabat publik, menumbuhkan kesadaran etis masyarakat, serta mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

B. Saran

1. Objek penelitian hanya fokus pada satu ayat, yaitu QS. al-Baqarah ayat 188, padahal masih terdapat ayat-ayat lain yang berkaitan dengan prinsip keadilan,

larangan suap (risywah), dan pengelolaan harta secara adil yang jika dikaji secara tematik bisa memperluas jangkauan analisis.

2. Tidak melibatkan perspektif empiris atau data lapangan, sehingga analisis masih bersifat normatif dan belum menyentuh bagaimana praktik gratifikasi ditanggapi oleh masyarakat atau instansi Islam secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, "Etika Pengelolaan Keuangan Publik dalam Islam," *Jurnal Al-Amwal* 12, no. 1 (2017)
- Abdulwaly, Cece. *Metodologi Penafsiran Ibn 'Āsyūr dalam al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Cetakan I. Sukabumi: Penerbit Haura Utama, 2023.
- Agustina, Gubali Wati. "Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Lex Crimen* II, no. 4 (2013): 53–62.
- Al-Ḥasanī, Ismā'īl. "Nazariyah Al-Maqāṣidī Inda Al-Imām Muḥammad Ṭāhir Bin 'Āsyūr." (1963).
- Al-Mahaly, Muhammad Jalaludin. "Metode Penafsiran Ibnu Asyur dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3.3 (2024): 141–48.
- Arni, Jani. "Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur." *Jurnal Ushuluddin* 17.1 (2011): 80–97.
- Asyur, Ibnu. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Yordania: Dar al-Nafaiz, 2001.
- 'Āsyūr, Ibn. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār Suḥnūn li al-Nashr wa al-Tawzī', n.d.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, IIIT, 2008, hlm. 51–63
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj." Gema

Insani, 2013.

Badan Pusat Statistik (BPS). “Indeks Perilaku Anti Korupsi.” *Berita Resmi Statistik*, 2024. <https://bit.ly/3Qtexm0>.

Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2008.

CNN Indonesia, “Ramai Jet Pribadi Kaesang, Apa Itu Gratifikasi?” CNN Indonesia, 17 September 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240917195701-12-1145385/ramai-jet-pribadi-kaesang-apa-itu-gratifikasi> [diakses 26 Mei 2025].

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta, 2011.

Fazzan, F, dan A K Ali. “Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Solusinya Menurut Islam: Gratification in the Perspective of Positive Law in ...” *Jurnal Syariah* 24, no. 2 (2016): 179–206. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/4344%0Ahttps://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/download/4344/2157/>.

Hamim, Khairul. *Harta Dalam Islam (Perolehan, Kepemilikan dan Penggunaannya)*. Vol. 11, 2022.

Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia, 1991.

- Haryono. “Risywah (Suap-menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah.” *al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4.07 (2016).
- Hikam, M. Azfa Nashirul. “Studi Tafsir Maqashid (Interpretasi QS. Al-Baqarah Ayat 188 Atas Larangan Suap-Menyuap Perspektif Tafsir Maqashid Abdul Mustaqim).” *Ayah*, no. 1 (2024).
- Karim, Abdul, Fazzan Fazzan, dan Zulqarnain Zulqarnain. “Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2018): 1–18.
<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.332>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) “Berbenah Menutup Celah: Laporan Tahunan KPK 2023.” 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) “Menebar Benih Anti Korupsi: Laporan Tahunan KPK 2022.” 2022.
- Lubis, Subur. “Pemikiran tafsir maqashidi abdul mustaqim (studi analisis ayat-ayat sosial).” *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023.
- Maharani, Julian, Ilfi Nur Diana, dan Aunur Rofiq. “Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022): 2495–2500.
- Mahkamah Agung. *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. Jakarta:

- Mahkamah Agung RI, 1993.
- Marbun, Sita Kholidah. "Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap," 2018.
- Miski, Seni Meneliti Al-Qur'an Dan Hadis Di Media Sosial, ed. Nurul Afifah (Malang: CV. Maknawi, 2023).
- Muhardiansyah, Doni. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam." (2019): 1-79.
- Octavian, Andrean. "Gratifikasi, Suap, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," 2021.
- P. A. F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pioner Jaya, 1991.
- Pramesti, Regita, Muhammad Iftar Aryaputra, dan Subaidah Ratna Juita. "Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2022): 285. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3940>.
- Prayuda, Oktavian Candra. "Upaya Mencegah Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang" 11, no. 1 (2017).
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*. Cet. I. Beirut: Darul Fikr, 1984.

- Rasyidin, Rasyidin. "Gratifikasi Kepada Pejabat Dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2017): 21–39.
<https://doi.org/10.32505/legalite.v1i2.263>.
- Rifqi, M Ainur. "Tafsir Maqahidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah Muhammad." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2020): 86.
- Santoso, Topo. "Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2018): 402–14.
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/246%0Ahttp://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/246/237>.
- Shihab, M. Quraish. *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta), 2013.
- Sukron, M.Hafit. "Hadiah Dan Gratifikasi Dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)" 1 (2020): 1–50.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12579>.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tempo.co, "Syahrul Yasin Limpo Dituntut 12 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 44,5

Miliar,” Tempo.co, <https://www.tempo.co/hukum/syahrul-yasin-limpo-dituntut-12-tahun-penjara-dan-bayar-uang-pengganti-rp-44-5-miliar-44983> [diakses 26 Mei 2025].

Termorhuizen, Marjene. *Kamus Hukum Belanda*. Jakarta: Djambatan, 1998.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

Umar, Nasaruddin. "Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Perspektif Maqashid," *Jurnal Studi Islam* 25, no. 1 (2018)

Ummah, Anis Khoiru. "Gratifikasi Dalam Al-Quran Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Slamet Nurul Fateh
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 17 November 2000
Alamat Rumah : Jl. Seludang Gg V RT 002/ RW. 003, Desa
Pajagalan, Kec. Kota, Kabupaten Sumenep.
Nama Ayah : Walidi Abror, S. Pd
Nama Ibu : Junaidah, S. Pd
Email : Slametnf17@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021-2025)

- Sekolah Menengah Atas Tahfidh Al-Amien Prenduan Sumenep
Madura (2016-2019)
- Sekolah Menengah Pertama Tahfidh Al-Amien Prenduan Sumenep
Madura (2013-2016)
- Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hidayah Sumenep (2007-2013)
- Taman Kanak-kanak Yaa Bunayya Sumenep (2005-2007)

2. Pendidikan Non-Formal

- Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep
- Ma'had Zainul 'Ibad Litahfidzil Qur'an Prenduan Sumenep
- PPTQ Raudlatussalihin Pasar Besar Klojen Kota Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Slamet Nurul Fateh
NIM/Jurusan : 210204110077/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI
Judul Skripsi : Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur (Studi QS. Al-Baqarah Ayat 188)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20 Desember 2024	Proposal Skripsi	
2.	24 Maret 2025	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	23 April 2025	Konsultasi BAB II, III	
4.	24 April 2025	Revisi BAB III	
5.	19 Mei 2025	ACC BAB I II III	
6.	22 Mei 2025	Konsultasi BAB IV	
7.	26 Mei 2025	Revisi BAB III, BAB IV	
8.	27 Mei 2025	ACC BAB III	
9.	28 Mei 2025	ACC BAB IV	
10.	2 Juni 2025	ACC BAB I-IV	

Malang, 28 Mei 2025
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an
Dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004